

PUTUSAN

Nomor 451/Pdt.G/2017/PN Jkt. Tmr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Para Ahli Waris Alm. H. Mairan bin Naasan:

1. Nama : **ATMA**
Tempat / Tgl. lahir : Jakarta, 18 Desember 1957
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Jl. Dukuh V RT 007/RW03Kelurahan Dukuh, Kec. Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur,
2. Nama : **NIWAN**
Tempat / Tgl. Lahir : Jakarta, 05 Juli 1958
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Dukuh V RT 005 RW 03 Kelurahan Dukuh, Kec. Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Nama : **MARIYAH**
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 25 Desember 1960
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Jl. Penggilingan Baru RT 007 RW 03 Kelurahan Dukuh, Kec. Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Nama : **MARHASAN**
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 22 Februari 1963
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Kelapadua wetan RT 003 RW 01 Kelurahan Kelapadua wetan, Kec. Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Nama : **MARHALI**
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 08 September 1966
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Jl. Al Bashor RT 005 RW 03 Kelurahan Dukuh, Kec. Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Nama : **MARYAMAH**
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 27 September 1970
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Alamat : Jl. Penggilingan Baru RT 008 RW 03 Kelurahan Dukuh, Kec. Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur;
7. Nama : **PENDI**
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 07 Januari 1973
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Jl. Al Bashor RT 006 RW 03 Kelurahan Dukuh, Kec. Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Nama : **MARYATI**
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 30 Juni 1975
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Jl. Dukuh V RT 013 RW 04 Kelurahan Dukuh, Kec. Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur

9. Nama : **MARSALAM**
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 25 Mei 1978
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Jl. Dukuh V RT 008 RW 03 Kelurahan Dukuh, Kec. Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur

dalam hal ini diwakili kuasanya Herry Bantolo, SH. MH, Andi Pamosik, SH, Rully May Trestanto, SH., Eko Kukuh Imam Prayitno, SH., Harry Suharto, SH., Advokat dan Pengacara berkantor di Kantor Herry S.H. dan Associates beralamat Jl. Mukri No. 6 Depan RS Pusdikkes Kramat Jati Jakarta Timur 13520, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

M e l a w a n

1. **Presiden Republik Indonesia Cq. Kementerian Sosial, beralamat Jl. Salemba Raya No. 28 Kenari, Senen Jakarta Pusat**, dalam hal ini diwakili kuasanya: Bhakti Nusantara, Zainudin Kapitan Hitu, Marlina Tambunan, Fahmi, Yuanita Prasasti, Nanang Irfansyah dan Bhineka Teruna Sari Putra Pegawai-pegawai pada Kantor Kementrian Sosial RI, Kesemuanya beralamat di Jalan Salemba Raya No.28 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/MS/I/12/2017 tertanggal 29 Desember 2017, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

2. **Gubernur DKI Jakarta Cq. Walikota Jakarta Timur, beralamat Jl. Sentra Primer Baru Timur Pulo Gebang, Jakarta Timur**, dalam hal ini diwakili kuasanya: H. Sukrawinata, SH.M.Si., Arlis Chaniago, S.H., Achmad Hidayat, SH Drs.H.Sutia, M.H. dan Ahmad Pahri. Kesemuanya adalah Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, berkedudukan di Jl.Dr.Sumarno No.1 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:6192/-1.875.2 tertanggal 6 Desember 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;



3. **Gubernur DKI Jakarta Cq. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, beralamat Jl. Taman Jati Baru No.1 Jakarta Pusat 10150**, dalam hal ini diwakili kuasanya: Nur Fadjar, Sh, MSi., Imron Hasan, SH., Haratua D.P.Purba, SJH., Johan Horas Irwanto, S.H., Nadia Zunairoh, S.H., Canang Datu Hariyoso, S.H., Adityo Nugroho, S.H., Mindo Simamora, S.H., Yulia Paramita, S.H., Mariem Triasmita, S.H., Romanus P.B.Purba, S.H., Eko Noviyanto, S.H., Muhammad Soleh., Semuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memilih domisili di Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Gedung

Balaikota Blok G Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1082/-075.4 tertanggal 26 Pebruari 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. **Gubernur DKI Jakarta Cq. Suku Dinas Sosial DKI, beralamat Jl. Gunung Sahari No. 6 Jakarta Pusat**, dalam hal ini diwakili kuasanya: Nur Fadjar, Sh, MSi., Imron Hasan, SH., Haratua D.P. Purba, SJH., Johan Horas Irwanto, S.H., Nadia Zunairoh, S.H., Canang Datu Hariyoso, S.H., Adityo Nugroho, S.H., Mindo Simamora, S.H., Yulia Paramita, S.H., Mariem Triasasmita, S.H., Romanus P.B. Purba, S.H., Eko Noviyanto, S.H., Abdul Manaf S. Sos, M. Si, dan Mohamad Fauzi., Semuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memilih domisili di Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Gedung Balaikota Blok G Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 6914/-076.2 tertanggal 22 Desember 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **Gubernur DKI Jakarta Cq. Walikota Jakarta Timur, Cq. Kecamatan Kramat Jati, Cq. Kelurahan Dukuh, beralamat Jl. Dukuh V RT 007 RW 02 Kramat Jati**, dalam hal ini diwakili kuasanya: H. Sukrawinata, SH.M.Si., Achmad Hidayat, SH., Arlis Chaniago, SH., Drs. H. Sutia, MH. dan Ahmad Pahri. Kesemuanya adalah Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, berkedudukan di Jl. Dr. Sumarno No. 1 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 94/1.711.1 Tertanggal 16 Januari 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
6. **Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur, Jl. Sentra Primer Baru Timur Pulo Gebang, Jakarta Timur**, dalam hal ini diwakili kuasanya : Dwi Astuti, S.SiT., Suhardiyati Haryani S, Eko Budi Setiawan, S.H. dan Yuanita Harahap. memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Jln. Dr. Sumarno Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 602/SK-31.75/IV/2018 tertanggal 3 April 2018, untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT**.



Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat-surat perkara tersebut;
- Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat-surat;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

- Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis tertanggal 10 Nopember 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 17 Nopember 2017 dalam register perkara perdata gugatan Nomor 451/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim, yang mana gugatan Para Penggugat tersebut pada awal persidangan (sebelum tahap mediasi) telah melakukan perubahan gugatan (perubahan gugatan Para Penggugat tersebut terkait dengan perubahan Alamat dari Tergugat III) dan perubahan/revisi gugatan Para Penggugat tertanggal 4 Januari 2018, dimana Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Alm. H. Mairan bin Naasan yang telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 6 Maret 2017.
2. Bahwa selain meninggalkan para Ahli Waris, ALm. H. Mairan bin Naasan juga meninggalkan Harta Kekayaan berupa sebidang tanah seluas $\pm 4.289 \text{ m}^2$, atas nama Mairan, berdasarkan Girik C 490, Persil 8A, Blok S.I yang terletak di Kelurahan Dukuh RT 013 RW 03., Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Mairin / Nyai
Sebelah Selatan : Tanah sisa Tilemen Kartini
Sebelah Timur : Tanah Sudaryono / Kasini
Sebelah Barat : Kali Ciliwung

3. Bahwa Para Penggugat merasa sejak tahun 1988 memiliki tanah tersebut, Para Penggugat merasa nyaman tidak ada masalah khususnya tanah milik Para Penggugat yang terletak di Kelurahan Dukuh RT 013 RW 03 seluas $\pm 4.289 \text{ m}^2$, Girik C 490, Persil 8A, Blok S.I.
4. Bahwa hal ini terbukti orang tua Para Penggugat (H. Mairan bin Naasan) sejak tahun 1988 sudah beberapa kali transaksi tanah kepada pihak lain sebagai berikut:



- a. Pada tanggal 30 Desember 1988, C.490 Persil. 8a Blok. S.I Luas : $\pm 4.960 \text{ m}^2$ telah dijual ke Mairin seluas $\pm 140 \text{ m}^2$ berdasarkan akta PPAT Camat Kramat Jati No.1898/1.711.03/1988 dan masih tersisa seluas 4.820 m^2 tercatat atas nama MAIRAN BIN NAASAN.
- b. Pada tanggal 12 Nopember 1989, C.490 Persil. 8a Blok. S.I Luas : $\pm 4.820 \text{ m}^2$ telah dijual ke Nyai Mimah seluas $\pm 107 \text{ m}^2$ berdasarkan akta PPAT

Camat Kramat Jati No.852/1.711.03/1989 dan masih tersisa seluas 4.713 m² tercatat atas nama MAIRAN BIN NAASAN.

- c. Pada tanggal 4 Januari 1991, C.490 Persil. 8a'Blok. S.I Luas: ±4.713 m² telah dijual ke Nani Jumani seluas ± 50 m² berdasarkan akta PPAT Camat Kramat Jati No.09/1.711.03/1991 dan masih tersisa seluas 4.663 m² tercatat atas nama MAIRAN BIN NAASAN.
- d. Pada tanggal 8 Mei 1991, C.490 Persil. 8a Blok. S.I Luas : ±4.663 m² telah dijual ke suharto seluas ± 100 m² berdasarkan akta PPAT Camat Kramat Jati No.515/1.711.03/1991 dan masih tersisa seluas 4.563 m² tercatat atas nama MAIRAN BIN NAASAN.
- e. Pada tanggal 22 Mei 1991, C.490 Persil. 8a Blok. S.I Luas : ±4.563 m² telah dijual ke AtikSukarmin seluas ± 85 m² berdasarkan akta PPAT Camat Kramat Jati No.559/1.711.03/1991 dan masih tersisa seluas 4.478 m² tercatat atas nama MAIRAN BIN NAASAN.
- f. Pada tanggal 13 Nopember 1992, C.490 Persil. 8a Blok. S.1 Luas : ±4.478 m² telah dijual ke M.F. Siahaan seluas ± 51 m² berdasarkan akta PPAT Camat Kramat Jati No.29/1.711.03/1992 dan masih tersisa seluas 4.427 m² tercatat atas nama MAIRAN BIN NAASAN.
- g. Pada tanggal 4 April 1994, C.490 Persil. 8a Blok. S.I Luas : ±4.427 m² telah dijual ke Suharto seluas ± 38 m² berdasarkan akta PPAT Camat Kramat Jati No.281/1.711.03/1994 dan masih tersisa seluas 4.389 m² tercatat atas nama MAIRAN BIN NAASAN.
- h. Pada tanggal 8 April 1994, C.490 Persil. 8a Blok. S.I Luas : ±4.389 m² telah dijual ke Sri Mulyani seluas ± 100 m² berdasarkan akta PPAT Camat Kramat Jati No.304/1.71,1.03/1994 dan masih tersisa seluas 4.289 m² tercatat atas nama MAIRAN BIN NAASAN.
- i. Sampai saat ini tanggal 25 Agustus 2015 Girik C.490 Persil. 8a Blok. S.I luas ± 4.289 m² masih tercatat atas nama MAIRAN BIN NAASAN.



Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Lurah Dukuh (periode R.A. Titik Sugiharti, M.Si.) tanggal 25 Agustus 2015, No. 16/1.711.1.

5. Disamping itu bukti tanah obyek sengketa masih ada, yaitu Para Penggugat telah mendapat legalisasi dari Buku Besar Girik Kelurahan

Dukuh yang ditandatangani oleh Lurah Dukuh (Periode R.A. Titik Sugiharti, M.Si) No. 28:/1.7111 tanggal 3 September 2015.

Bahkan sudah beberapa dari jual beli tanah tersebut telah menjadi Sertifikat, antara lain : Sertifikat Hak Milik No. 02288 Kelurahan Dukuh An. AsniMaizar, tanggal lahir 08-05-1961, luas tanah 49 m2 penegasan asal Hak Konversi Tanah Milik Adat C 490 PS 1 8AS1, surat tanggal 03-03-2000, pembuatan sertifikat Jakarta tanggal 06-03-2000.

6. Bahwa disamping itu orang tua Para Penggugat bulan Agustus 2015 telah membuat Surat Pernyataan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan ditandatangani Ketua RT 013 RW 03 serta ditandatangani oleh Lurah Dukuh Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur
7. Bahwa tanggal 13 Oktober 2015 orang tua Para Penggugat telah diundang ke Kelurahan Dukuh tanggal 19 Oktober 2015 jam 14.00 WIB yang isinya tanah milik Para Penggugat akan dimanfaatkan Dinas Sosial DKI.Hal ini jelas Dinas Sosial DKI masih mengakui bahwa obyek sengketa tersebut ada pemiliknya yaitu Para Penggugat.
8. Bahwa karena itu sejak tahun 1988 sampai 2015 tanah milik Para Penggugat adalah sah, tidak dalam sengketa dan jaminan hutang kepada pihak lain.
9. Bahwa dengan adanya Lurah Dukuh yang baru (TERGUGAT V) NawawiMursidi S., S.Sos. sejak tanggal Nopember 2015, orang tua Para Penggugat sangat stress dikarenakan tanah milik orang tua Para Penggugat yang akan dikontrakkan untuk Pull Truck gagal, dikarenakan :
 - a. NawawiMursidi S., S.Sos. Lurah Dukuh (TERGUGAT V) mengeluarkan surat No. 613/4.711 yang isinya membatalkan surat-surat Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Dukuh (periode R.A. Titik Sugiharti, M.Si.).
 - b. Pemasangan plang dari besi yang tulisannya : "Tanah Milik Pemerintah Provinsi DKI, Jakarta Cq. Dinas Sosial DKI Jakarta".



Karena ulah TERGUGAT V tanah milik Para Penggugat tidak jadi dikontrak untuk Pull Truck oleh pihak lain selama 2 (dua) tahun, maka Para Penggugat dirugikan 1tahun Rp. 1 milyar dan 2 tahun Rp. 2 milyar.

10. Bahwa dikarenakan ulah TERGUGAT V (Lurah Dukuh) tahun 2016, orang tua Para Penggugat telah berusaha agar tanah milik Para Penggugat tidak terbelenggu oleh surat TERGUGAT V (Lurah Dukuh) No. 613/4.711, karena itu Para Penggugat membuat surat kepada Gubernur DKI Jakarta No. 07/HB/IV/2016 tanggal 15 April 2016.
11. Bahwa betul tanggal 31 Mei 2016 Para Penggugat menerima jawaban dari Walikota Jakarta Timur No. 17.41-1711 dimana jawaban yang isinya :
 - a. Bahwa tanah yang diklaim oleh H. Mairan Bin Naasan dengan bukti girik C. 490 Ps. 8AS.I seluas 4.289 M2 sesuai surat dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta (selaku pengguna tanah dan bangunan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) tanggal 22 Oktober 2015 Nomor 7202/4.711, tanah tersebut merupakan bagian dari tanah aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Pakai No. 18/Dukuh; tahun 1999.
 - b. Bahwa tanah tersebut akan dipergunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kepentingan Umum dan pengadilan/penuntutan suatu hak harus dapat dibuktikan oleh suatu keputusan hukum tetap.
12. Bahwa berdasarkan fakta yuridis Sertifikat Hak Pakai No. 18 atas nama Departemen Sosial RI, luas 29.000 m2 yang diterbitkan tahun 1999 adalah milik Departemen Sosial (TERGUGAT I), bukan milik Pemda DKI Jakarta (TERGUGAT II), karena itu Pemda DKI Jakarta tidak berwenang untuk menggunakan sertifikat tersebut karena belum dibalik nama.
13. Bahwa pada bulan September 2016, di tanah milik Para Penggugat (Obyek sengketa) telah didatangkan 2 (dua) belco untuk proyek pembuatan waduk di Kelurahan Dukuh.
14. Bahwa setelah 2 (dua) belco diletakkan di parkir di tanah obyek sengketa, entah mengapa lalu bulan Oktober 2017 ditarik 1 belco keluar dari obyek tanah sengketa.
15. Bahwa Para Penggugat tidak keberatan (tanah milik Para Penggugat) untuk kepentingan umum (pembuatan waduk) sesuai surat Walikota Jakarta Timur



No. 17.41-1711 tanggal 31 Mei 2016, maka sudah selayaknya Pemda DKI Jakarta memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat.

Ganti rugi materil :

Luas tanah 4.289 m² x Rp. 2.013.000,- = Rp. 8.633.757.000 (delapan milyar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan Girik C. 490 Ps. 8a. S.I atas nama Mairan, letak Kelurahan Dukuh RT 013 RW 03 Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Mairin / Nyai
Sebelah Selatan : Tanah sisa Tilemen Kartini
Sebelah Timur : Tanah Sudaryono / Kasini
Sebelah Barat : Kali Ciliwung

Ganti rugi inmateril : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar)

Dikarenakan orang tua Para Penggugat gagal mengontrakkan tanah tersebut untuk full truck kepada pihak lain selama 2 tahun dan tanah tersebut diletakkan 2 belco alat kerja untuk waduk dan dipasang plang bahwa tanah ini milik Dinas Sosial DKI yang akhirnya orang tua Para Penggugat sakit-sakitan dan meninggal dunia tanggal 6 Maret 2017.

16. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar di pihak Para Penggugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dapat memerintahkan kepada TERGUGAT I, II, III, IV, V untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah obyek sengketa sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara Aquo.
17. Bahwa untuk menghindari tindakan TERGUGAT I, II, III, IV, V untuk mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, maka mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk meletakkan Sita Jaminan atas tanah obyek sengketa Aquo.
18. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah para pemilik yang sah atas obyek sengketa tanah Aquo, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur mohon menghukum TERGUGAT I, II, III, IV, V untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun.
19. Bahwa oleh karena TERGUGAT I, II, III, IV, V adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara Aquo, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Aquo dibebankan kepada TERGUGAT I, II, III, IV, V secara tanggung renteng.



20. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan berkekuatan hukum, maka putusan dalam perkara Aquo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali.
21. Bahwa TURUT TERGUGAT selaku pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 18 atas nama Departemen Sosial RI, luas 29.000 m2, maka TURUT TERGUGAT harus tunduk pada Putusan Pengadilan dalam perkara Aquo.
22. Bahwa orang tua Para Penggugat menyadari bahwa betul tahun 1975 Departemen Sosial RI meminta tanah kepada Gubernur DKI Jakarta (Ali Sadikin) untuk dipergunakan menampung orang tua panti jompo.
23. Bahwa tanggal 8 Nopember 1975 gubernur DKI Jakarta dengan Surat No. 2253/A/K/BKD/75 telah memberikan ijin penggunaan tanah seluas 23.000 m2 kepada Departemen Sosial RI (TERGUGAT I) yang terletak di Kampung Dukuh Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
24. Bahwa tanggal 31 Agustus 1999 lahirilah Sertifikat Hak Pakai No. 18 Desa Dukuh seluas 23.900 m2 atas nama Departemen Sosial RI.
25. Bahwa menurut saksi sejarah tahun 1999 pernah tanah di Kelurahan Dukuh Kecamatan Kramat Jati dibebaskan untuk rumah orang tua jompo oleh Departemen Sosial, tetapi tanah milik Para Penggugat sampai saat ini tidak pernah dibebaskan oleh Departemen Sosial RI (TERGUGAT I), kalau ada mohon dibuktikan. Karena itu tanah milik Para Penggugat tidak ada masalah dan tidak dalam keadaan sengketa, sesuai dengan Surat Keterangan Lurah Dukuh tanggal 25 Agustus 2015.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Hakim yang memeriksa perkara Obyek Sengketa, mohon memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Memerintahkan Para TERGUGAT I, II, III, IV, V untuk menghentikan kegiatan apapun di atas tanah obyek sengketa Kelurahan Dukuh RT 013 RW 03 Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, sebelum adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya



2. Menyatakan secara hukum, bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris Alm. H. Mairan bin Naasan yang meninggal dunia tanggal 6 Maret 2017.
3. Menyatakan secara hukum bahwa Obyek Sengketa adalah peninggalan Alm. H. Mairan bin Naasan.
4. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah Obyek Sengketa selaku Ahli Waris Alm. H. Mairan bin Naasan.
5. Menyatakan secara hukum bahwa Girik C 490, Persil 8A, Blok S. I luas 4.289 m² atas nama Mairanyang terletak di Kelurahan Dukuh RT 013 RW 03, Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur di dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah Mairin / Nyai
Sebelah Selatan : Tanah sisa Tilemen Kartini
Sebelah Timur : Tanah Sudaryono / Kasini
Sebelah Barat : Kali Ciliwung
Adalah harta peninggalan Alm. H. Mairan bin Naasan sah milik Para Penggugat dan berkekuatan hukum.
6. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 18 Kelurahan Dukuh atas nama Departemen Sosial RI, luas 23.900 m² (Milik TERGUGAT I) adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum.
7. Menyatakan Surat Lurah Dukuh No. 613/4.711 tanggal 13 Nopember 2015 yang dibuat oleh TERGUGAT V adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum.
8. Menyatakan secara hukum :
 - a. Surat Lurah Dukuh No. 16/1.711.1 tanggal 25 Agustus 2015
 - b. Surat Lurah Dukuh No. 32/1.711 tanggal Agustus 2015Adalah sah dan berkekuatan hukum.
9. Menghukum TERGUGAT I, II, III, IV, V untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat.
10. Menyatakan TERGUGAT I, II, III, IV, V telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena menguasai tanah milik Para Penggugat secara melawan hukum.
11. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat :
Ganti rugi Materiil :
Tanah yang gagal dikontrakkan : Rp. 2.000.000.000
Tanah yang akan dipergunakan Pemda DKI : Rp. 8.633.757.000

Ganti rugi Imateriil : Rp. 1.000.000.000



Jumlah

: Rp. 11.633.757.000

Terbilang : (Sebelas milyar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

12. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk pada putusan ini.

13. Menyatakan bahwa Putusan dalam Perkara Obyek Sengketa dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali.

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pihak Para Penggugat hadir kuasa Hukumnya dan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat hadir kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, sesuai Perma RI No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah menetapkan GEDE ARIAWAN,SH,MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai Mediator, agar para pihak dapat mengakhiri persengketaannya secara damai, namun para pihak tidak dapat mengakhiri persengketaannya secara damai, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat, yang mana atas pertanyaan Majelis Hakim Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat dipersidangan telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah **Tergugat I** mempelajari gugatan **Para Penggugat** secara seksama, maka **Tergugat I** mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa beberapa *petitum* yang Para Penggugat ajukan dalam gugatan *aquo* bertentangan dengan kewenangan absolut antara kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Bahwa *petitum* Para Penggugat nomor 2 halaman 6 gugatan *aquo* menyebutkan "**Menyatakan secara hukum, bahwa Para Penggugat adalah ahli waris alm. H. Mairan bin Naasan yang meninggal dunia**



tanggal 6 Maret 2017” dan nomor 3 halaman 6 gugatan aquo **“Menyatakan secara hukum bahwa Obyek Sengketa adalah peninggalan Alm. H. Mairan bin Naasan.”**

Bahwa petitum Para Penggugat tersebut bertentangan dengan Pasal 49 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan bahwa **“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Waris.”** Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 49 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan **“Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.”**

Berdasarkan keterangan di atas, terlihat bahwa Para Penggugat “mencampuradukan” kewenangan Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Sebagaimana diketahui bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak mempunyai kewenangan untuk mengabulkan petitum Penggugat nomor 2 dan nomor 3, karena kewenangan untuk menetapkan seseorang sebagai ahli waris yang sah untuk penduduk yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Jakarta Timur, hal ini berdasarkan Pasal 49 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **Tergugat I meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk tidak menerima gugatan Para Penggugat.**

2. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa **Para Penggugat** dalam gugatan tidak menjelaskan dan membuktikan sebagai ahli waris yang sah dari Alm. H. Mairan bin Naasan.

Bahwa seharusnya Penggugat menjelaskan dasar kedudukan hukum sebagai ahli waris yang sah dari Alm. H. Mairan bin Naasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil di atas, maka terlihat bahwa **Para Penggugat** adalah tidak memiliki **kedudukan hukum (Legal Standing)** dalam mengajukan gugatan, oleh sebab itu **Tergugat I** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tegas menolak Gugatan **Para Penggugat** atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

3. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)

Bahwa **Para Penggugat** telah salah pihak (error in persona) dengan memasukkan **Kementerian Sosial** sebagai **Tergugat I** dikarenakan menurut Para Penggugat objek perkara bersertifikat Hak Pakai Nomor 18 Tahun 1999 Desa Dukuh atas nama Departemen Sosial Republik Indonesia.

Bahwa memang benar pada awalnya tanah yang terletak di Rt.013 / 03 Kelurahan Dukuh Kecamatan Keramat Jati Kotamadya Jakarta Timur seluas 23.900 m² merupakan aset Departemen Sosial (sekarang Kementerian Sosial) yang dipergunakan untuk Panti Sosial Tresna Wredha (PSTW) melalui pembelian dari beberapa bidang tanah pada tahun 1977 s/d 1979.

Bahwa pada saat Departemen Sosial dibubarkan (tahun 2000), barang milik/kekayaan yang dimiliki Departemen Sosial diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang salah satunya adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-57/A/2000 tentang Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara Departemen Sosial Dengan Tindak Lanjut Dialihkan Kepada Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam laporan hasil inventarisasi (LHI) nomor Lap-02.00.01-5002/PW.09.03/2000 tanggal 4 Agustus 2000.

Bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri diatas, telah dibuat Berita Acara Serah Terima Barang Milik/Kekayaan Negara Departemen Yang Digabung/Dihapus/Diubah Statusnya Nomor : BA-05/WA.09/BD.05/2000 antara Kepala Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Anggaran Jakarta dengan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dimana salah satu Barang Milik/Kekayaan Negara yang diserahkan adalah PSTW



Budi Mulia (terdapat dalam laporan hasil inventarisasi nomor Lap-02.00.01-5002/PW.09.03/2000 tanggal 4 Agustus 2000 sebagai lampiran Berita Cara Serah Terima).

Bahwa berdasarkan kenyataan yang ada, saat ini objek perkara dikuasai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini pun telah diakui oleh penggugat dalam *posita* nomor 7, 9, 11 hal.4 gugatan penggugat.

Bahwa dikarenakan Tergugat I tidak menguasai objek perkara sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka tidaklah mungkin Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum kepada para tergugat. Dikarenakan tidak adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan kerugian yang timbul, maka Tergugat I tidak memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi yang dimintakan oleh Para Tergugat dalam *petitum* Gugatannya. Hal tersebut dijelaskan dalam **Pasal 1365 KUHP**erdata yang menguraikan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Bahwa berdasarkan dalil di atas, maka Para Penggugat telah salah Pihak (*error in persona*) apabila memasukkan Kementerian Sosial sebagai Tergugat I, oleh sebab itu **Tergugat I** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tegas menolak Gugatan **Para Penggugat** atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)

Bahwa gugatan **Para Penggugat** kabur/tidak terang (*obscuur libel*) dan tidak jelas, hal ini dikarenakan **Para Penggugat** 1) tidak menjelaskan obyek sengketa secara jelas, dan 2) tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum gugatan, hal mana jelas telah mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karena itu sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Bahwa **Tergugat I** akan menguraikan dan menjelaskan bahwa gugatan Para Penggugat tertanggal 4 Januari 2018 yang terdaftar dengan Register 451/Pdt.G/2017/PN.JKT.TIM adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*):

4.a Tidak jelasnya Objek Perkara

Bahwa menurut Para Penggugat berdasarkan Girik C 490, Persil 8A, Blok S.I seluas $\pm$ 4.289 m² atas nama Mairan, batas-batas tanah objek perkara adalah :



Sebelah Utara : Tanah Mairin/Nyai
Sebelah Selatan : Tanah sisa Tilemen Kartini
Sebelah Timur : Tanah Sudaryono/Kasini
Sebelah Barat : Kali Cipinang

Bahwa berdasarkan dalil tersebut, objek gugatan menjadi kabur/tidak terang karena para penggugat tidak menjelaskan mengenai keterkaitan (baik mengenai luas dan letak) antara Sertifikat Hak Pakai Nomor 18 Tahun 1999 Desa Duku pemegang hak Departemen Sosial RI dengan tanah yang dikuasai oleh **Para Penggugat**.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1.711.2/0169/09-05/109/P/1999 tentang Pemberian Hak Pakai Selama Dipergunakan Kepada Departemen Sosial RI di Jakarta, bidang tanah yang dimohon oleh Tergugat I, semula terdiri dari beberapa bidang tanah yang merupakan satu kesatuan tak terpisah sebagai mana tercantum dalam leter C sebagai berikut:

1. Girik C 219 yang terletak di Persil No. 8a Blok S.I seluas 5.490 M2 tertulis atas nama Deran Djilun;
2. Girik C 354 yang terletak di Persil No. 8a Blok S.I seluas 4.020 M2 tertulis atas nama Walim Wadji;
3. Girik C 355 yang terletak di Persil No. 8a Blok S.I seluas 5.540 M2 tertulis atas nama Wadji Itjih;
4. Girik C 244 yang terletak di Persil No. 8a Blok S.I seluas 6.110 M2 tertulis atas nama Tabah Bin Mirin;
5. Girik C 1874 yang terletak di Persil No. 31b Blok D.I seluas 2.000 M2 tertulis atas nama Subandi;
6. Girik C 252 yang terletak di Persil No. 8a Blok S.II seluas 6.140 M2 tertulis atas nama Taiman bin Itjih;



Bahwa berdasarkan surat keputusan tersebut, dapat disimpulkan girik C 490, Persil 8A, Blok S.I luas 4.289 m2 yang diakui oleh Para Penggugat, tidak termasuk dalam bidang tanah yang dibeli dan dimohonkan untuk disertifikatkan Hak Pakai oleh Tergugat I.

Bahwa dikarenakan **Para Penggugat** tidak menjelaskan keterkaitan dan kejelasan antara objek perkara yang diakui dengan bidang tanah pada Sertifikat Hak Pakai Nomor 18 Tahun 1999 atas nama **Tergugat I**, mengakibatkan gugatan **Para Penggugat** tidak jelas/kabur (*obscur libel*). Padahal syarat untuk sebuah gugatan dapat diterima harus memenuhi syarat formil pembuatan gugatan dimana salah satunya harus adanya dalil gugatan yang jelas dan terang yang menjelaskan obyek sengketa.

4.a Tidak Terdapat Kesesuaian Antara Posita dan Petitum Gugatan

Bahwa di dalam gugatan *Aquo*, para Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kepada Kementerian Sosial sebagai tergugat I, kemudian dalam petitum gugatannya nomor 10 dan 11 halaman 7, penggugat memohon kepada majelis hakim untuk “*menyatakan tergugat I,II,III,IV,V telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena menguasai tanah milik Para Penggugat secara melawan hukum dan menyatakan Tergugat I,II,III,IV,IV memberikan ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat.....*”, akan tetapi di dalam posita gugatannya, Para Penggugat tidak menjelaskan dan menyebutkan perbuatan melawan hukum apakah yang telah dilakukan oleh Kementerian Sosial sebagai Tergugat I sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan **Pasal 1365 KUHPerdara** disebutkan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” **juncto Pasal 163 HIR** yang menyebutkan “barangsiapa yang mendalilkan sesuatu maka dirinya juga harus membuktikannya”. Hal ini mempunyai makna bahwa seseorang yang menggugat orang lain dengan dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum harus dapat menguraikan, menjelaskan, dan membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum tersebut serta kerugian bagi orang atau pihak yang mengajukan gugatan. Karena **Penggugat** tidak menguraikan dan menjelaskan perbuatan melawan hukum apakah yang telah dilakukan oleh **Tergugat I**, maka dapat dikatakan bahwa gugatan **Penggugat** kabur atau *obscur libel*.



Berdasarkan penjelasan di atas, maka diketahui gugatan **Penggugat** tidak memenuhi syarat, karena tidak menjelaskan obyek sengketa dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I secara jelas sehingga menyebabkan gugatan **Penggugat** menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), maka sudah sepatutnya gugatan **Penggugat** ditolak/tidak dapat diterima. Oleh karenanya **Tergugat I** memohon kepada **Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk dengan tegas tidak menerima gugatan **Penggugat**.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh **Tergugat I** dalam Eksepsi secara Mutatis Mutandis mohon dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini dan selanjutnya **Tergugat I** mengajukan **Jawaban dalam pokok perkara** sebagai berikut:

1. Bahwa **Tergugat I** dengan tegas membantah dan menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh **Para Penggugat**, kecuali yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa **Tergugat I** menolak dalil-dalil **Para Penggugat** angka ke-2 dan ke-3 yang pada intinya mendasarkan bukti kepemilikan **Penggugat** berdasarkan Girik C 490, Persil 8A, Blok S.I. Hal dikarenakan bukti kepemilikan **Penggugat** hanyalah Girik yang merupakan bukti pajak atas tanah kepada pengguna tanah yang di daerah lain disebut dengan Petuk Pajak Bumi, Pipil, Petok dan lain-lainnya.

Berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 34/K/Sip/1960 tanggal 10 Februari 1960**, disebutkan bahwa "Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan." Hal ini mempunyai arti bahwa Girik bukanlah alat bukti pemilikan hak, karena hanya merupakan suatu petunjuk oleh karenanya harus didukung dengan bukti-bukti lain baik tulisan maupun kesaksian.

Bahwa selain itu berdasarkan penjelasan **Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan** ditegaskan bahwa "Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan



bukti pemilikan hak". Hal ini menegaskan bahwa tanda pembayaran/pelunasan pajak yang dalam hal ini adalah Girik yang diajukan oleh **Penggugat** bukanlah bukti pemilikan hak.

3. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan **Penggugat** ajukan juga tidak terdapat penjelasan yang menunjukkan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh **Tergugat I** kepada **Penggugat**. Berdasarkan **Pasal 1365 KUHPerdara** disebutkan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" **juncto Pasal 163 HIR** yang menyebutkan "barangsiapa yang mendalilkan sesuatu maka dirinya juga harus membuktikannya". Hal ini mempunyai makna bahwa seseorang yang menggugat orang lain telah melakukan perbuatan melanggar hukum harus mendalilkan dan membuktikan bukan saja adanya perbuatan melanggar hukum tetapi juga harus mendalilkan dan membuktikan bahwa perbuatan melanggar hukum itu benar-benar membawa kerugian bagi orang atau pihak yang mengajukan gugatan. Karena ketidakmampuan **Penggugat** untuk membuktikan perbuatan melawan hukum **Tergugat I**, maka dapat dikatakan bahwa gugatan **Penggugat** kabur atau *obscuur libel*.
4. Bahwa Para Penggugat mendasarkan bukti kepemilikan objek sengketa melalui Girik C 490, Persil 8A, Blok S.I seluas $\pm$ 4.289 m² atas nama Mairan dengan batas-batas adalah :

Sebelah Utara : Tanah Mairin/Nyai

Sebelah Selatan : Tanah sisa Tilemen Kartini

Sebelah Timur : Tanah Sudaryono/Kasini

Sebelah Barat : Kali Cipinang

Para penggugat tidak menjelaskan mengenai keterkaitan baik mengenai luas dan letak antara Sertifikat Hak Pakai Nomor 18 Tahun 1999 Desa Dukuh pemegang hak Departemen Sosial RI dengan tanah yang dikuasai oleh **Para Penggugat**.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1.711.2/0169/09-05/109/P/1999 tentang Pemberian Hak Pakai Selama Dipergunakan Kepada Departemen Sosial RI di Jakarta, bidang



tanah yang dimohon oleh Tergugat I, semula terdiri dari beberapa bidang tanah yang merupakan satu kesatuan tak terpisah sebagai mana tercantum dalam leter C sebagai berikut:

1. Girik C 219 yang terletak di Persil No. 8a Blok S.I seluas 5.490 M2 tertulis atas nama Deran Djilun;
2. Girik C 354 yang terletak di Persil No. 8a Blok S.I seluas 4.020 M2 tertulis atas nama Walim Wadji;
3. Girik C 355 yang terletak di Persil No. 8a Blok S.I seluas 5.540 M2 tertulis atas nama Wadji Itjih;
4. Girik C 244 yang terletak di Persil No. 8a Blok S.I seluas 6.110 M2 tertulis atas nama Tabah Bin Mirin;
5. Girik C 1874 yang terletak di Persil No. 31b Blok D.I seluas 2.000 M2 tertulis atas nama Subandi;
6. Girik C 252 yang terletak di Persil No. 8a Blok S.II seluas 6.140 M2 tertulis atas nama Taiman bin Itjih;

Bahwa berdasarkan surat keputusan tersebut, dapat disimpulkan girik C 490, Persil 8A, Blok S.I luas 4.289 m2 yang diakui oleh Para Penggugat, tidak termasuk dalam bidang tanah yang dibeli dan dimohonkan untuk disertifikatkan Hak Pakai oleh Tergugat I.

5. Bahwa **Para Penggugat** telah salah pihak (*error in persona*) dengan memasukkan **Kementerian Sosial** sebagai **Tergugat I** dikarenakan menurut Para Penggugat objek perkara bersertifikat Hak Pakai Nomor 18 Tahun 1999 Desa Dukuh atas nama Departemen Sosial Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan data pada Biro Umum Kementerian Sosial RI, objek perkara berupa tanah seluas 23.900 m² yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 18 Tahun 1999 Desa Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, tidak tercatat sebagai aset Kementerian Sosial RI.

Bahwa memang benar pada awalnya tanah yang terletak di Rt.013 / 03 Kelurahan Dukuh Kecamatan Keramat Jati Kotamadya Jakarta Timur seluas 23.900 m2 merupakan aset Departemen Sosial (sekarang Kementerian Sosial) yang dipergunakan untuk Panti Sosial Tresna Wredha (PSTW) melalui pembelian dari beberapa bidang tanah pada tahun 1977 s/d 1979.



Bahwa diatas tanah tersebut, telah diberikan hak pakai kepada Departemen Sosial melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1.711.2/0169/09-05/109/P/1999 tentang Pemberian Hak Pakai Selama Dipergunakan Kepada Departemen Sosial RI di Jakarta serta telah diterbitkan sertifikat Hak Pakai Nomor 18 atas nama pemegang hak Departemen Sosial Republik Indonesia.

Bahwa pada saat Departemen Sosial dibubarkan (tahun 2000), barang milik/kekayaan yang dimiliki Departemen Sosial diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang salah satunya adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-57/A/2000 tentang Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara Departemen Sosial Dengan Tidak Lanjut Dialihkan Kepada Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam laporan hasil inventarisasi (LHI) nomor Lap-02.00.01-5002/PW.09.03/2000 tanggal 4 Agustus 2000.

Bahwa sebagai tidak lanjut dari Keputusan Menteri diatas, telah dibuat Berita Acara Serah Terima Barang Milik/Kekayaan Negara Departemen Yang Digabung/Dihapus/Diubah Statusnya Nomor : BA-05/WA.09/BD.05/2000 antara Kepala Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Anggaran Jakarta dengan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dimana salah satu Barang Milik/Kekayaan Negara yang diserahkan adalah PSTW Budi Mulia (terdapat dalam laporan hasil inventarisasi nomor Lap-02.00.01-5002/PW.09.03/2000 tanggal 4 Agustus 2000 sebagai lampiran Berita Cara Serah Terima).

Bahwa tanah yang terletak di Rt.013 / 03 Kelurahan Dukuh Kecamatan Keramat Jati Kotamadya Jakarta Timur seluas 23.900 m2 dengan Sertifikat Hak Pakai atas nama Depatemen Sosial adalah termasuk aset PSTW Budi Mulia yang diserahkan kepada dan dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.



Bahwa berdasarkan kenyataan yang ada, saat ini objek perkara dikuasai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini pun telah diakui oleh penggugat dalam *posita* nomor 7, 9, 11 hal.4 gugatan penggugat.

Bahwa dikarenakan Tergugat I tidak menguasai serta memanfaatkan objek perkara sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka tidaklah mungkin Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum kepada para tergugat.

Dikarenakan tidak adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan kerugian yang timbul, maka Tergugat I tidak memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi yang dimintakan oleh Para Tergugat dalam *petitum* Gugatannya. Hal tersebut dijelaskan dalam **Pasal 1365 KUHP**erdata yang menguraikan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

6. Bahwa berdasarkan semua uraian dalam pokok perkara di atas merupakan argumentasi hukum yang cukup beralasan sehingga tidak perlu menanggapi dalil-dalil **Penggugat** selebihnya dalam Gugatan. Sehingga oleh sebab itu **Tergugat I** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tegas **menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima**.

Berdasarkan semua penjelasan hukum dalam eksepsi dan pokok perkara di atas yang **Tergugat I** kemukakan adalah cukup beralasan, oleh sebab itu **Tergugat I** memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang menangani perkara aquo untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi **Tergugat I** untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan **Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)**.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh **Penggugat**.
- Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.
- Menyatakan **Tergugat I** tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada **Penggugat**.
- Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

JAWABAN TERGUGAT II dan TERGUGAT V

I. DALAM EKSEPSI

A. KOMPETENSI ABSOLUT



1. Bahwa Para Penggugat dalam Posita gugatannya pada point 9, 10 dan 12 serta dalam Petitum gugatannya pada point 6 dan 7 mempermasalahkan beberapa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) yang sudah diterbitkan diantaranya sebagai berikut :

- Surat Lurah Dukuh (Tergugat V) No. 613/4.711 tanggal 13 November 2015
- Sertipikat hak Pakai No. 18 / Dukuh atas nama Departemen Sosial RI

Dengan petitum menyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum

2. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya membiaskan duduk permasalahan dengan menyebutkan gugatan ini mengenai objek perkara tanah / benda bukan kebijakan / policy Pejabat Tata Usaha Negara; perkara gugatan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan TUN/Kompetensi Absolut hal tersebut sesuai Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 dan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1198 K/Sip/1973 yang menyatakan "Karena Pengeluaran Sertipikat dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang Administrasi bukan Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No. 1077 K/Sip/1973 tanggal 1 Mei 1975 dan sesuai dengan penjelasan dari Departemen Agraria yang berhak membatalkan suatu Sertipikat hanya Keputusan Menteri Agraria ' Bahwa oleh karena Tanah Terpekara yang pernah digugat oleh Hj. Zabidah Gani (Alm)

3. Bahwa gugatan PENGGUGAT yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara No. 451/Pdt.G /2017 /PN.Jak.Tim,Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara aquo, Perkara aquo adalah kewenangan Pengadilan TUN maka gugatan aquo tidak dapat diterima dan tidak berwenang mengadili perkara aquo;



B. GUGATAN PENGGUGAT KURANG LENGKAP (kurangpihak)

- Bahwa Para mengklaim tanah aquo adalah tanah asset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan alas hak berupa Sertipikat Haka Pakai No. 18 / Dukuh hal tersebut sesuai Point 11 dalil Penggugat

- Bahwa sesuai Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 “ Gubernur / Bupati/Walikota adalah Pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang milik Daerah “ Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016, oleh karena gugatan Para PENGUGAT tidak mengikut sertakan Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Pengelola Aset Tertinggi sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan barang Daerah sedangkan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta hanya sebatas Pemakai aset, maka **Gugatan Para PENGUGAT dinyatakan tidak lengkap/kurang pihak**
- Bahwa dengan tidak digugatnya Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah maka gugatan Para Penggugat jelas secara formil tidak lengkap (kurang pihak), sehingga sudah sepatutnya ajelis Hakim yang terhormat menolak gugatan yang diajukan oleh Para PENGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa **gugatan Para PENGUGAT tidak dapat diterima (nietontvankelijkverklaard);**

C. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (Exceptio obscur libe)

- Bahwa dalam Posita Para Penggugat menyatakan Alm H. Mairan Bin Naasan meninggalkan harta sebidang tanah seluas 4.289 M2 berdasarkan girik C. 490 Ps. 8A S. I terletak di Jl, Kelurahan Dukuh RT. 013 RW 03 Kec. Kramat Jati dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah mairan / Nyai
 Sebelah Selatan : Tanah sisa Tilemen / Kartini
 Sebelah Timur : Tanah Sudaryono / Kasini
 Sebelah Barat : kali Ciliwung

Dan dalam Point 11 gugatan Para Penggugat berada di atas tanah Sertipikat Hak Pakai No. 18 / Dukuh



- Bahwa gugatan Para Penggugat meletak gugatan diatas tanah SHP No. 18/Dukuh dimana Sertipikat tersebut jelas bukti perolehan dan batas – batas sesuai suratUkur / Gambar Situasi namun gugatan Para Penggugat dengan dasar girik C. 490 Ps. 8A S. I menunjuk / mengklaim yang letaknya secara administrasi dan tidak kejelasan letak
- Bahwa oleh kepemilikan berdasarkan girik yang diklaim Para Penggugat kepada SHP aquo dinyatakan kabur / tidak jelas

Ole karena letak gugatan tidak jelas / Kabur maka dimohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

D. Gugatan Penggugat Kepada TERGUGAT II V Error in Personae (Tidak mempunyai Hubungan Hukum).

- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat meletakkan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur selaku TERGUGAT II dalam gugatan Perbuatan Melawan namun dalam dalil gugatnya baik Posita maupun Petitum tidak disebutkan apa yang dilakukan TERGUGAT II sehingga telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa gugatan Penggugat dengan melibatkan Tergugat II adalah keliru karena Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan dalil gugatan Para Penggugat dan hal tersebut bertentangan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan : "Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum"
- Bahwa Para Penggugat menggugat Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aquo sebagaimana penjelasan diatas yang tidak ada hubungan hukumnya maka TERGUGAT II harus di keluarkan dalam aquo
- Bahwa karena tidak hubungan hukum, dimohon kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aquo dan atau gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak ada hubungan hukum dan dinyatakan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang disampaikan TERGUGAT II dan V dalam Eksepsi termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa TERGUGAT II, dan V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II, dan V;
3. Bahwa TERGUGAT II, dan V mensomir gugatan Penggugat yang melibatkan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan mensomir dalil Para Penggugat pada point 5 yang pada intinya dari jual beli tanah tersebut telah menjadi SHM No. 02288



4. Bahwa TERGUGAT II, dan V membantah dalil Para penggugat pada point 1, 2, dan 3 dalam gugatannya

Bahwa objek tanah aquo merupakan bagian tanah aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Penggunaan tanah aquo sesuai Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3799/-1.711.5 tanggal 2 September 2002 seluas 23.900 M2 dengan bukti hak berupa Sertipikat Haka pakai (SHP) No. 18/Dukuh atas nama Departemen Sosial RI berupa "Panti Sosial PSTW Budi Mulai " dengan Pengguna adalah Dinas Bina Mental Spritual dan kesejahteraan Sosial Propinsi DKI Jakarta (Sekarang mejadi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta).

Bahwa tanah dan bangunan Panti Sosial tercatat dalam register aset Tanah No. 11.09.00.62.07.03.00.00

01.11.01.01.0000

Bangunan No. 11.09.00.62.07.03.00.00

06.01.01.01.00001

Berasal dari Penyerahan Kanwil Sosial Provinsi DKI Jakarta yang sesuai ketentuan, struktur dibubarkan dan melebur dan masuk dalam struktur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

5. Bahwa TERGUGAT II, dan V menegaskan dalil Para Penggugat pada point 5 dan 6 terkait surat yang diterbitkan Lurah Dukuh priode R.A. Titik Sugiharti, M.Si baik surat Keterangan No. 16 /1.711 tanggal 25 Agustus 2015 dan register atas pernyataan Tidak Sengketa No. 36 / 1.711/2015 tanggal 26 Agustus 2015 adalah perbuatan yang dilakukan adalah kelalaian dan tidak mencerminkan aparaturnya dalam pengamanan tanah aset negara / Daerah sesuai

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam negeri RI No. 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah jo. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khususbukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2004 tentang PengelolaanBarang Daerah. Kelalaian tersebut mengabaikan :

- Bahwa sebelum objek tanah tersebut diklaim oleh Para Penggugat, Lurah RA Titik Sugiharti, M.Si sesuai surat tanggal 20 januari 2015 No. 35 / -1.84 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta terkait permohonan informasi atas tanah ex Panti jompo Depsos yang terletak di Diklat Depsos RT. 013 RW 03 Kel. Dukuh yang saat ini tidak terawat dan sering banjir dan di jawab oleh kepala Dinas Sosial Provinsi Dki Jakarta (Tergugat IV) sesuarta surat No. 1591/-096.2 tanggal 5 Maret 2015 dengan dijelaskan tanah tersebut

adalah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diperoleh dari Peralihan aset kementerian Sosial RI dan sudah bersertipikat

- Bahwa mengingat Lurah Dukuh priode Ny. R.A Titik Sugiharto, M.SI tetap mengeluarkan permohonan Para Penggugat , Maka tergugat IV memohon agar Lurah Dukuh priode Ny. R.A Titik Sugiharto, M.SI sesuai surat tanggal 22 Oktober 2015 No. 7202/4.711 membatalkan surat surat Keterangan No. 16 /1.711 tanggal 25 Agustus 2015 dan register atas pernyataan Tidak Sengketa No. 36 / 1.711/2015 tanggal 26 Agustus 2015;
- Sesuai surat Lurah RA Titik Suiharti , M.SI tanggal 4 maret 2015 No. No. 130 /1.771 yang ditujukan Camat Kramatjati yang mengusulkan agar aset pemerintah Prov. Dki Jakarta dimanfaatkan sebagai areal air seperti waduk mengingat agar potensi banjir di Kelurahan Dukuh berkurang;

Bahwa sesuai hasil pemeriksaan sebagai kelainnya, maka yang bersangkutan di jatuhi hukuman disiplin sesuai Keputusan Sekda Provinsi DKI Jakarta No. 26 tahun 2016 tanggal 6 Oktober 2016

6. Bahwa TERGUGAT II, dan V mensomir gugatan Para Penggugat pada point 9 dalam gugatan yang pada intinya Orang Tua Para Penggugat menjadi Stres sebagai akibat diterbitkan surat Tergugat V tanggal 18 Nopember 2015 No. 613 /4.711
7. Bahwa TERGUGAT II, dan V membantah dalil Para Penggugat pada point 9 dalam gugatannya yang pada intinya Adanya surat TERGUGAT V tanggal 18 Nopember 2015 No. 613 /4.711 yang mencabut surat Keterangan No. 16 /1.711 tanggal 25 Agustus 2015 dan register atas pernyataan Tidak Sengketa No. 36 / 1.711/2015 tanggal 26 Agustus 2015 serta adanya pemasangan plang yang bertuliskan "Tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Cq. Dinas Sosial DKI Jakarta sehingga dengan adanya halter sebut diatas mengakibatkan gagalnya kontrakan untuk pangkalan / Full truck karena dalil Para Penggugat Keliru dan tanpa mendasar. **Senyatanya**



- a. Bahwa pelayanan Masyarakat bidang Pertanahan yang diterbitkan oleh Pejabat Lurah terdahulu (Priode Ny. R.A Titik Sugiarti, M,SI) merupakan keputusan Pejabat TUN dan sesuai hasil penelitian baik Yuridis maupun Fisik ternyata ditemukan keliruan dan kesalahan administrasi dalam rangka penerbitannya sejak ditemukan kesalahan

maka dapat dibatalkan oleh Lurah yang menyangkut keputusan Lurah tersebut

- b. Bahwa adanya plang diatas tanah asset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimaksud dalam rangka pengamanan terhadap tanah aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang;

Milik Negara/Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam negeri RI No. 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah jo. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah Jo. Peraturan Gubernur No. 286 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

8. Bahwa TERGUGAT II, dan V menolak dalil para PENGGUGAT pada butir 15 dan 16 yang pada intinya menyatakan : *"TERGUGAT I, II, III, IV dan V telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Para Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 8.633.757.000,-"* senyatanya adalah PENGGUGAT tersebut mengada-ada karena **tidak ada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan V yang merugikan PENGGUGAT**

mengingat obyek tanah aquo merupakan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diperoleh dari Penyerahan Departemen Sosial RI Cq. Kanwil Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Pakai NO. 18/Dukuh seluas 23.900 M2 yang diperuntukan untuk Panti Sosial PSTW Budi Mulia dan mengingat Panti Sosial bersebelahan dengan kali Cipinang maka sering banjir sehingga penghuni Panti di pindahkan ke Cipayung ;

9. Bahwa TERGUGAT II. dan V menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Point 17 yang memohon meletakkan sita atau CB diatas tanah aquo dalam gugatannya dan harus dikesampingkan karena permohonan harus ditolak Karena dalam meletakkan sita harus berpedoman padaYurisprudensi No. XIV/1988/Perdata bulan September yang intinya menyatakan barang-barang milik Negara tidak dapat disita karena Negara dipergunakan untuk kepentingan umum atau melayani masyarakat kecuali ada izin dari Mahkamah Agung RI;

10. Bahwa TERGUGAT II dan V menolak gugatan PENGGUGAT selain dan selebihnya.



Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, TERGUGAT II dan V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan memutus dengan Putusan sebagaiberikut:

DALAM PROVISI

- **Manolak Permohonan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat**

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT II dan V;
- Menyatakan Gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum Para PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

JAWABAN TERGUGAT III dan TERGUGAT IV

DALAM EKSEPSI:

A. PENGADILAN UMUM TIDAK BERWENANG MENGADILI SECARA ABSOLUT

1. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

Pasal 1 angka 1 : *Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara.*

Pasal 47 : *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*

Pasal 1 angka 10 : *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*



2. Bahwa Para Penggugat dalam petitum ke 6. dan ke 7. dalam gugatan a quo meminta Majelis Hakim menyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat V, yaitu:

6. *Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 18 Kelurahan Dukuh atas nama Departemen Sosial RI, luas 23.900 m2 (milik Tergugat I) adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum.*

7. Menyatakan Surat Lurah Dukuh No. 613/4.711 tanggal 13 Nopember 2015 yang dibuat oleh Tergugat V adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum.

3. Bahwa oleh karena gugatan a quo meminta Majelis Hakim menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum, dengan demikian Majelis Hakim perlu menguji Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud apakah telah sesuai kewenangan, prosedur dan substansi secara hukum hingga dapat dinyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;
4. Bahwa oleh karena pengujian secara hukum Keputusan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan Peradilan Umum, maka gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil untuk diperiksa, dan sepatutnya perkara a quo dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. ERROR IN PERSONA

5. Bahwa Para Penggugat dalam posita angka 11 halaman 4 gugatan a quo telah mengetahui tanah obyek sengketa adalah bagian dari **aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta** dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Pakai No. 18/Dukuh;
6. Bahwa di atas tanah obyek sengketa telah terbit SHP No. 18/Dukuh atas nama Departemen Sosial R.I. yang telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Departemen Keuangan R.I. pada tanggal 21 Agustus 2000;
7. Bahwa oleh karena itu tanah obyek sengketa yang merupakan bagian dari SHP No. 18/Dukuh merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang secara ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 disebut Barang Milik Daerah;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyebutkan:
Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
9. Bahwa karena tanah obyek sengketa adalah sebagian dari aset/barang milik daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimana Gubernur Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, termasuk tanah dari SHP No. 18/Dukuh, namun Gubernur Provinsi DKI Jakarta tidak menjadi pihak dalam gugatan a quo, melainkan menarik



Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak yang bukan pemegang kekuasaan dari barang milik daerah;

10. Bahwa oleh karena itu gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formil karena salah sasaran pihak yang digugat, maka sepatutnya perkara *a quo* dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. GUGATAN A QUO OBSCUUR LIBEL

Keterangan Ahli Waris H. Mairan bin Naasan

11. Bahwa dalam posita dan petitumnya Para Penggugat menyatakan dirinya sebagai ahli waris H. Mairan bin Naasan;
12. Bahwa dalam gugatan tidak ditemukan keterangan apapun yang menjadi dasar Para Penggugat menyatakan dirinya sebagai Ahli Waris H. Mairan bin Naasan;
13. Bahwa kapasitas Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* tidak jelas patut dipertanyakan, oleh karenanya Majelis Hakim sepatutnya menyatakan gugatan *a quo* tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Batas-batas tanah obyek sengketa

14. Bahwa dalam posita dan petitum Para Penggugat menyebutkan batas-batas dari tanah obyek sengketa sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah Mairin / Nyai

Sebelah selatan : Tanah sisi Tilemen Kartini

Sebelah timur : Tanah Sudaryono / Kasini

Sebelah barat : Kali Cipinang

15. Bahwa dalam positanya angka 4 halaman 3 gugatan *a quo*, Para Penggugat menyebutkan pernah transaksi jual beli tanah dengan pihak lain yaitu : (1) Mairan, (2) Nyai Mimah, (3) Nani Jumani, (4) Suharto, (5) Atik Sukarmin, (6) M.F. Siahaan, (7) Suharto, dan (8) Sri Mulyani;

16. Bahwa dari pihak lain tersebut hanya Mairan dan Nyai yang memiliki tanah berbatasan dengan tanah obyek sengketa, yaitu di sebelah utara;

17. Bahwa sedangkan pihak pembeli lainnya tidak ada memiliki tanah berbatasan dengan tanah obyek sengketa;

18. Bahwa hal ini menjadi pertanyaan,

- bagaimana mungkin setelah H. Mairan bin Naasan menjual sebagian tanahnya dari Girik C 490 kepada pihak-pihak pembeli, namun hanya 2 pembeli yang tanahnya berbatasan dengan tanah obyek sengketa?



- Dimana letak tanah yang dijual H. Mairan bin Naasan kepada Nani Jumani, Suharto, Atik Sukarmin, M.F. Siahaan, Suharto, dan Sri Mulyani sehingga tidak berbatasan dengan obyek sengketa?
- 19. Bahwa jika batas sebelah Barat adalah Kali Cipinang, maka tersisa batas Selatan dan batas Timur yang setidaknya menjadi batas dari pihak pembeli tanah H. Mairan bin Naasan, namun dalam gugatan disebutkan adalah Tilemen Kartini, Sudaryono / Kasini, yang bukan merupakan pihak pembeli dari tanah H. Mairan bin Naasan;
- 20. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan tanah Para Penggugat tidak jelas batas-batas nya, atau bahkan Para Penggugat tidak mengetahui dimana letak tanah yang diakui miliknya;
- 21. Bahwa oleh karena batas-batas tanah yang disebutkan dalam posita dan petitum tidak jelas, maka sepatutnya menyatakan gugatan a quo tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Tidak ada penjelasan dari Perbuatan Melawan Hukum Tergugat III dan Tergugat IV;

- 22. Bahwa Para Penggugat dalam perihal gugatan mengklasifikasikan gugatan a quo sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi, serta petitum ke 10 gugatan a quo menyebutkan: Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena menguasai tanah milik Para Penggugat secara melawan hukum;
- 23. Bahwa menurut Mariam Darus Badrul zaman mengatakan syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:



1. adanya perbuatan,
2. perbuatan itu harus melawan hukum,
3. ada kerugian,
4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian,
5. ada kesalahan;

- 24. Bahwa dalam gugatan a quo tidak ditemukan penjelasan/penjabaran dari Para Penggugat yang perbuatan mana dari Tergugat III dan Tergugat IV yang memenuhi syarat-syarat sebagai Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu gugatan a quo tidak memenuhi jelas (*obscuur libel*) maka sepatutnya menyatakan gugatan a quo tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

POKOK PERKARA:

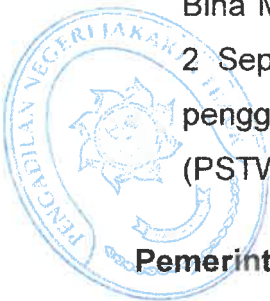
D. PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA ADALAH PEMEGANG SAH HAK ATAS TANAH YANG DITERBITKAN SERTIPIKAT HAK PAKAI NOMOR 18/DUKUH

Perolehan SHP No. 18/Dukuh sesuai hukum

25. Bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh tanah yang di atasnya telah diterbitkan SHP No. 18/Dukuh atas nama Departemen Sosial R.I. dari Departemen Keuangan pada tanggal 21 Agustus 2000 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik/Kekayaan Negara Departemen Yang Digabung /Dihapus/Diubah Statusnya Nomor : BA-05/WA.09/BD.05/2000;
26. Bahwa Departemen Sosial pada tahun 1999 dihapus statusnya oleh Presiden Abdurrahman Wahid, oleh karenanya pengalihan barang milik/kekayaan negara dari Departemen Sosial dilakukan oleh Departemen Keuangan;
27. Bahwa oleh karenanya perolehan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas SHP No. 18/Dukuh sesuai dengan hukum dan dengan itikad baik, maka dari itu harus dilindungi secara hukum dari pihak-pihak beritikad buruk;

Tanah SHP No. 18/Dukuh dicatat sebagai barang milik daerah dan digunakan

28. Bahwa di atas tanah Sertipikat SHP No. 18/Dukuh berdiri Panti PSTW Budi Mulia;
29. Bahwa setelah diserahkan kepada Pemerintah Povinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 3799/-1.711.5 tentang Penunjukan Penggunaan Tanah dan Bangunan Milik/Dikuasai Pemerintah Popinsi DKI Jakarta Eks Kanwil Departemen Sosial Kepada Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Propinsi DKI Jakarta, tanggal 2 September 2002, dimana SK tersebut merupakan bukti pencatatan dan penggunaan aset/barang milik daerah terhadap tanah SHP No. 18/Dukuh (PSTW Budi Mulia);



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menguasai fisik

30. Bahwa selain mempunyai bukti sah SHP No. 18/Dukuh serta dilakukan pencatatan dan digunakan (PSTW Budi Mulia) hal ini membuktikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menguasai fisik dari tanah obyek sengketa jauh sebelum adanya gugatan;

31. Bahwa penguasaan fisik tersebut dapat dilihat dari **bangunan dan tembok** di sekeliling lokasi tanah, sebagaimana tertuang dalam Surat Ukur/Gambar Situasi pada SHP No. 18/Dukuh yang diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 1999;
32. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, jelas dan terang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah pemegang sah hak atas tanah yang diterbitkan SHP No. 18/Dukuh;

E. PARA PENGGUGAT BUKAN PEMILIK HAK ATAS TANAH OBYEK SENGKETA

Girik bukan bukti hak atas tanah

33. Bahwa dalam posita dan petitum gugatan a quo Para Penggugat mengaku sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa berdasarkan Girik C 490 Persil 8A Blok S.I seluas 4.289 m2;
34. Bahwa Girik bukan merupakan bukti hak atas tanah, namun hanya berupa Surat Keterangan Obyek Atas Tanah yang digunakan sebagai bukti pembayaran pajak tanah/bangunan. Hal ini dipertegas dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/Sip/1960 tanggal 19 Februari 1960 yang menyatakan bahwa *"Surat Petuk Pajak Bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam Petuk Pajak Bumi tersebut, akan tetapi Petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan"*;
35. Bahwa oleh karena itu sepatutnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalil Para Penggugat yang mengaku pemilik tanah obyek sengketa berdasarkan Girik C 490 Persil 8A Blok S.I seluas 4.289 m2 yang jelas dan terang bukan merupakan bukti hak atas tanah;



Surat Keterangan Lurah No. 16/1.711.1 tanggal 25 Agustus 2015 dan Surat Mengetahui Lurah pada Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Nomor 36/1.711.1/2015 tanggal 26 Agustus 2015, tidak berlaku

36. Bahwa Tergugat V telah menerbitkan Surat Nomor 613/4.711 tanggal 13 Nopember 2015, yang pada pokoknya menyatakan Surat Keterangan Lurah No. 16/1.711.1 tanggal 25 Agustus 2015 dan Surat Mengetahui Lurah pada Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Nomor 36/1.711.1/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tidak berlaku, karena merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

37. Bahwa oleh karena itu sepatutnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan surat-surat Lurah Dukuh yang telah dinyatakan tidak berlaku tersebut dalam perkara *a quo*;

Para Penggugat tidak menguasai fisik

38. Bahwa sebagaimana dalam keterangan dalam Jawaban Tergugat III dan Tergugat IV yang menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menguasai fisik tanah, hal ini sebaliknya membuktikan Para Penggugat tidak pernah menguasai fisik tanah obyek sengketa;

39. Bahwa tidak kegiatan maupun tanda penguasaan fisik dari Para Penggugat diatas tanah obyek sengketa, melainkan yang ada dilokasi adalah batas-batas tanah berupa tembok milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

Tidak ada keberatan dari H. Mairan bin Naasan

40. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan, pada tanah SHP No. 18/Dukuh berdiri bangunan dan tembok disekeliling sebagai batas tanah setidaknya pada saat pengukuran oleh kantor pertanahan yaitu tahun 1999;

41. Bahwa Para Penggugat dalam positanya menyebutkan H. Mairan bin Naasan meninggal dunia di Jakarta tanggal 6 Maret 2017;

42. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV **tidak pernah mengetahui ada gugatan/keberatan** atas pendirian bangunan maupun tembok pada obyek sengketa dari H. Mairan bin Naasan semasa hidupnya;

43. Bahwa menjadi pertanyaan, kenapa setelah H. Mairan bin Naasan meninggal dunia, Para Penggugat yang mengaku ahli waris baru mengajukan gugatan setelah sekian lama?

44. Bahwa oleh karena itu H. Mairan bin Naasan tidak pernah memiliki tanah di dalam PSTW Budi Mulia berdasarkan SHP No. 18/Dukuh;

Oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, sepatutnya dan sangat beralasan hukum jika Tergugat III dan Tergugat IV mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk memberikan amar dalam putusannya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard* / NO);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya/ongkos perkara yang ditetapkan;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TURUT TERGUGAT

DALAM POKOK PERKARA

A. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengemukakan dalil-dalil antara lain yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Pemilik sah atas tanah girik (hak milik adat) yang terletak di Kelurahan dukuh Rt.013 Rw.03, Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur seluas $\pm 4.289 \text{ M}^2$ berdasarkan Girik C 490, Persil 8A, Blok S.I., yang menurut Penggugat yang saat ini lahan tersebut dipergunakan sebagai waduk dan belum mendapatkan ganti rugi atas lahan tersebut;
2. Bahwa Penggugat mengklaim bahwa tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No.18/Dukuh atas nama DEPERTEMEN SOSIAL yang diterbitkan oleh Turut Tergugat **Sertipikat Hak Pakai No.18/Dukuh atas nama Tergugat I adalah Cacat Hukum dan tidak berkekuatan hukum.**

B. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat Turut Tergugat tanggap sebagai berikut:

1. Bahwa turut Tergugat menerima dalil-dalil Penggugat sepanjang diakui kebenarannya atau apabila dapat dibuktikan sebaliknya;
2. Bahwa berdasarkan Buku Tanah Hak Pakai No.18/Dukuh dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bahwa Sertipikat Hak Pakai No.18/Dukuh, diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 1999 atas nama DEPARTEMEN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA berkedudukan di Jakarta seluas 23.900 M^2

b. Terdapat catatan pada tanggal 12 Desember 2017 dan jam 15 menit 00 detik 00, terkait perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Register perkara No.451/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim.

3. Bahwa Penggugat mengklaim bahwa tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No.18/Dukuh atas nama DEPARTEMEN SOSIAL yang diterbitkan oleh Turut Tergugat Sertipikat Hak Pakai No.18/Dukuh atas nama



Tergugat I adalah cacat Hukum dan tidak berkekuatan hukum, bahwa dalam penerbitan sertifikat dimaksud telah terlebih dahulu melakukan penelitian data maka dapat Turut Tergugat kutip ketentuan:

Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 selengkapnya sebagai berikut:

(1) Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah hak yang bersangkutan;

4. Bahwa menurut dalil Penggugat sesuai pada gugatan halaman 5 poin 15 bahwa Penggugat tidak keberatan (tanah milik Penggugat) untuk kepentingan umum (pembuatan waduk), maka sudah selayaknya Pemda DKI Jakarta memberikan ganti rugi kepada para Penggugat dan berkaitan permasalahan bidang tanah dimaksud yang hingga saat ini belum adanya penyelesaian ganti rugi yang dimohonkan oleh para Penggugat, bukan kewenangan kami untuk memberi tanggapan atas dalil gugatan dimaksud, karena merupakan masalah internal antara Penggugat dengan Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak seluruhnya (Niet On Vanklerkverklard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo

Atau

3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas maka Turut Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, agar berkenan memutus dengan amar putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

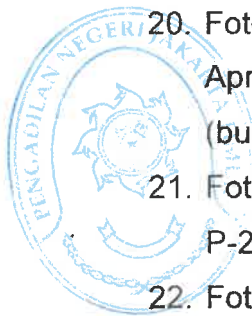
Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka pihak Penggugat, telah mengajukan Repliknya tertanggal 31 Mei 2018 yang isinya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ini;-

Menimbang, bahwa, atas Replik dari pihak Penggugat tersebut, maka pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik tertanggal 7 Juni 2018, yang isinya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ini;--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy KTP atas nama H.Miran bin Naasan (bukti P-1);

2. Foto copy Kartu Keluarga No.3175042108100002 dari Kecamatan Kramat Jati atas nama Haji Mairan Bin Naasan (bukti P-2);
3. Foto copy Surat Kematian No.,3175041003-PKM-06032017-0001 atas nama Haji Mairan bin Naasan (bukti P-3);
4. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 14 September 2017 (bukti P-4);
5. Foto copy KTP atas nama Atma NIK 3175041812570003 (bukti P-5);
6. Foto copy KTP atas nama Niwan NIK 3175040507580006(bukti P-6);
7. Foto copy KTP atas nama Mariyam NIK 3175046512600014 (bukti P-7);
8. Foto copy KTP atas nama Marhasan NIK 3175092202630005 (bukti P-8);
9. Foto copy KTP atas nama Marhali NIK 3175090804660001 (bukti P-9);
10. Foto copy KTP atas nama Maryamah NIK 317504670 (bukti P-10);
11. Foto copy KTP atas nama Pendi NIK 317504071730008 (bukti P-11);
12. Foto copy KTP atas nama Marsalam NIK 3175042505780012 (bukti P-12);
13. Foto copy Daftar Pencatatan Obyek untuk Ketetapan PBB Khusus DKI Jakarta (bukti P-13);
14. Foto copy Surat Keterangan dari Kelurahan Dukuh No:16/1.711.1tertanggal 25 Agustus 2015 (bukti P-14);
15. Foto copy Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa (bukti P-15);
16. Foto copy Surat Keterangan dari Kelurahan Dukuh No:613/4.711 tertanggal 13 Nopember 2015 (bukti P-16)
17. Foto copy Surat dari Herry,SH & Associates Nomor:018/HB/V/2016 tertanggal 24 Mei 2016 ditujukan kepada Bp.Nawawi Mursidi,S.Sos Luruh Dukuh (bukti P-17)
18. Foto copy Undangan dari Kepala Dinas Sosial Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Nomor 7094/-079.5 yang ditujukan kepada Bpk.H.Mairan (bukti P-18);
19. Foto copy Sertipikat Hak Pakai Nomor: 18/Dukuh (bukti P-19);
20. Foto copy Surat dari Herry,SH & Associates Nomor:07/HB/IV/2016 tertanggal 15 April 2016 ditujukan kepada Bpak Basuki Tjahya Purnama Gubernur DKI Jakarta (bukti P-20);
21. Foto copy Surat Pengantar No.211/III/13/03/9/VIII/2015 dari RT.013 Rw.03 (bukti P-22);
22. Foto copy Tanda terima permohonan PBB dari Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kramat Jati tanggal 31 Agustus 2015 untuk penerbitan PBB (bukti P-23);
23. Foto copy KTP Maryati NIP 3175047006750004 (bukti P-24);
24. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Hj.Nanih Nt.H.Narun NIK 3175040603170008 (bukti P-25);



25. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor:02288atas nama Asni Maizar (bukti P-26);
26. Foto copy KTP atas nama Hj.Nani Binti H.Narun NIK:3175046712370003 (bukti P-27);
27. Foto lokasi Tanah Girik Leter C.490 Persil 8A Blok S1 Seluas $\pm$ 4.289 m2 yang terletak di Kelurahan Dukuh Rt.013/RW.03 Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur milik Ahli Waris Alm.Mairan Binti Hasan (bukti P-28);
28. Foto Lokasi Tanah Girik Letter C 490 Persil 8A Blok S1 Seluas $\pm$ 4.289 m2 yang terletak di Kelurahan Dukuh RT.013 RW.003 Kecamatan Kramatjati-Jakarta Timur milik Ahli Waris Alm.MAIRAN Binti NAASAN (bukti P-29);
29. Foto lokasi Tanah Girik Letter C 490 Persil 8A Blok S1 Seluas $\pm$ 4.289 m2 yang terletak di Kelurahan Dukuh RT.013 Rw.003 Kecamatan Kramatjati-Jakarta Timur milik Ahli Waris Alm.MAIRAN Bin NAASAN (bukti P-30);
30. Foto lokasi Tanah Girik Letter C 490 Persil 8A Blok S1 Seluas $\pm$ 4.289 m2 yang terletak di Kelurahan Dukuh RT.013 Rw.003 Kecamatan Kramatjati-Jakarta Timur milik Ahli Waris Alm.MAIRAN Bin NAASAN (bukti P-31);
31. Foto lokasi Tanah Girik Letter C 490 Persil 8A Blok S1 Seluas $\pm$ 4.289 m2 yang terletak di Kelurahan Dukuh RT.013 Rw.003 Kecamatan Kramatjati-Jakarta Timur milik Ahli Waris Alm.MAIRAN Bin NAASAN (bukti P-32);
32. Foto lokasi Tanah Girik Letter C 490 Persil 8A Blok S1 Seluas $\pm$ 4.289 m2 yang terletak di Kelurahan Dukuh RT.013 Rw.003 Kecamatan Kramatjati-Jakarta Timur milik Ahli Waris Alm.MAIRAN Bin NAASAN (bukti P-33);
33. Foto copy Perpres No.36 Tahun 2005 mengenai Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama juli 2005 (bukti P-34);
34. Foto copy Undang-Undang Nomor: 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya (bukti P-35);
35. Foto lokasi jalan masuk Komplek Pantii Sosial Tresna Wredha (PSTW) Budi Mulya yang terletak diatas tanah Sertifikat Hak Pakai No.18 an.Depsos Luas 23.900 m2 yang terletak di RT.013/03 Kel.Dukuh Kec.Kramat Jati Jakarta Timur (bukti P-36);
36. Foto bukti antara tanah Sertifikat Hak Pakai No.18 a/n Depsoso luas 23.900 meter yang terletak di di RT.013/03 Kel.Dukuh Kec.Kramat Jati Jakarta Timur terpisah dengan tanah Girik C 490 Persil 8A Blok S1 a/n Mairan yang terletai di RT/RW.013/03 yang dipisahkan oleh Kali Cipinang (bukti P-37);
37. Foto lokasi Komplek Pantii Sosial Tresna Wredha (PSTW) Budi Mulya yang terletak diatas tanah Sertifikat Hak Pakai No.18 a/n.Depsos luas 23.900 meter

yang terletak di RT 013/03 Kel.Dukuh Kec.Kramat Jati Jakarta Timur (bukti P-38);

38. Foto bertuliskan Wisma Kakak Tua 17.01.01.124.1982/1.06.02.02.03 Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi DKI Jakarta, Jl.Budi Mulya No.23 RT.013/03 Kel.Dukuh Kec.Kramat Jati Jakarta Timur (bukti P-39);
39. Fotocopy tulisan yang terpanggang di dinding depan Panti Sosial (PSTW) bertuliskan Gudang/Dapur berfungsi pada tahun 1979 di atas tanah Sertifikat Hak Pakai No.18 a/n Depsoso luas 23.900 meter terletak di RT 013/03 Kel.Dukuh Kec.Kramat Jati, Kramat Jati Jakarta Timur (bukti P-40);
40. Foto Bangunan Panti Sosial (PSTW) diatas tanah Sertifikat Hak Pakai No.18 a/n Depsos luas 23.900 meter yang terletak di RT.013/03 Kel.Dukuh Kec.Kramat Jati Jakarta Timur yang diberikan kepada Pemda DKI Tahun 2000 ternyata tidak dirawat (diterlantarkan) (bukti P-41);
41. Foto Bangunan Panti Sosial (PSTW) yang terletak di RT.013/03 Kel.Dukuh Kec.Kramat Jati Jakarta Timur (bukti P-42);
42. Foto Bangunan Panti Sosial (PSTW) yang terletak di RT.013/03 Kel.Dukuh Kec.Kramat Jati Jakarta Timur (bukti P-43);
43. Foto lokasi tanah Panti Sosial (PSTW) diatas tanah Sertifikat Hak Pakai No.18 a/n Depsos luas 23.900 meter yang terletak di RT.013/03 Kel.Dukuh Kec.Kramat Jati Jakarta Timur (bukti P-44);
44. Foto lokasi tanah Panti Sosial (PSTW) diatas tanah Sertifikat Hak Pakai No.18 a/n Depsos luas 23.900 meter yang terletak di RT.013/03 Kel.Dukuh Kec.Kramat Jati Jakarta Timur (bukti P-45);
45. Foto lokasi tanah Panti Sosial (PSTW) diatas tanah Sertifikat Hak Pakai No.18 a/n Depsos luas 23.900 meter yang terletak di RT.013/03 Kel.Dukuh Kec.Kramat Jati Jakarta Timur (bukti P-46);
46. Foto lokasi tanah Panti Sosial (PSTW) diatas tanah Sertifikat Hak Pakai No.18 a/n Depsos luas 23.900 meter yang terletak di RT.013/03 Kel.Dukuh Kec.Kramat Jati Jakarta Timur (bukti P-47);
47. Foto lokasi tanah Panti Sosial (PSTW) diatas tanah Sertifikat Hak Pakai No.18 a/n Depsos luas 23.900 meter yang terletak di RT.013/03 Kel.Dukuh Kec.Kramat Jati Jakarta Timur (bukti P-48);
48. Foto lokasi penempatan plang bertuliskan "Tanah Negara Waduk Dinsos Kp.Dukuh" Pemda DKI Jakarta diatas tanah milik H.Muhidin Girik C 530 yang terletak di RT.013 RW.03 Kelurahan Dukuh Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur (bukri P-49);



49. Foto copy Surat Keterangan dari Lurah Dukuh tanggal 6 Agustus 1999 mengenai keberadaan tanah milik Gendut adalah identik dengan H.Muhidin yang terletak di RT.013 RW.03 Kelurahan Dukuh Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur (bukti P-50);
50. Foto copy Surat Girik No.C.530 atas nama Gendut alias H.Muhidin luas 259 M², yang terletak di RT.013 RW.03 Kelurahan Dukuh Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur (bukti P-51);
51. Foto copy Surat Pernyataan atas nama SURAHMAN tertanggal 3 September 2018 (bukti P-52);
52. Foto copy copy Surat Pernyataan atas nama H.EDY SURYA DHARMA tertanggal 6 September 2018 (bukti P-53);
53. Foto copy Surat Kuasa dari H.Mairan bin Nisaan Kepada Bapak Acim tertanggal 7 Maret 2016 (bukti P-54);
54. Foto copy Surat Kuasa Substitusi dari Bapak Acim kepada Herry Bantolo tertanggal 8 Maret 2016 (bukti P-55);
55. Foto copy Peta Lokasi Sertifikat Hak Pakai No.18 atas nama Depsos Luas 23.900 m² blok 1 dan 2 yang terletak di RT.013 RW.03 Kelurahan Dukuh Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur (P-56);

Bukti-bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-34, bukti P-35, bukti P-50 bukti P-51 dan bukti P-56 berupa foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa Penggugat, dalam perkara ini selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah guna membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi H. Eddy Surya Dharma.

- Bahwa saksi kenal H.Mairan bin Nasaan dan juga ahli Warisnya;
- Bahwa saksi kenal Tergugat I karena saksi pernah berhubungan kerjaan dengan Pak Sunaryo karena saksi suka disuruh;
- Bahwa sesuai dengan surat keterangan Lurah Dukuh (periode RA Titik Sugiharti) tertanggal 25 Agustus 2015 tanah seluas ± 4.289 m², berdasarkan Girik C 490, Persil 8 A Blok S.I. yang terletak di Kelurahan Dukuh RT.013/RW 03, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur masih tercatat atas nama Mairan bin Naasan;
- Bahwa Saksi kenal dengan H.Mairan dari masih hidup yaitu sejak tahun 1993 sampai dengan meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui H.Mairan memiliki tanah;



- Bahwa Departemen Sosial punya tanah dan dibangun panti yang disebut Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW);
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya:
 - Sebelah Utara: adalah pecahan girik an.H.Mairan bin Naasan;
 - Sebelah Timur: tanah Herman Delon dan Pak Epon (ada 2 orang)
 - Sebelah Selatan: Rumah Ibu Tilem
 - Sebelah Barat : Kali Cipinang;
- Bahwa atas undangan Dinas Sosial untuk penggunaan tanah Depsos dibahas tetapi tidak menemukan jawabannya ditutup,
- bahwa tanah tersebut dalam pengawasan Kelurahan;
- Bahwa saksi bilang minta dijelaskan namun karena Lurahnya baru 2 minggu belum bisa detail;
- Bahwa Saksi mewakili H.Mairan dan RW;
- Bahwa PSTW tanah Mairan belum dibebaskan, sesuai dengan Keterangan Lurah tahun 2015 belum ada perubahan;
- Bahwa dahulu aman-aman saja sejak tahun 2015 ada masalah;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2014 masuk mobil Delco yang ngeruk adalah Tata Air dari tahun 2014 s/d 2015;
- Bahwa sewaktu Sunaryo bangun tembok tidak ada orang lain yang komplain baru ada yang komplain ketika dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS);
- Bahwa karena tanah tersebut tidak dibangun-bangun maka ditembok tanahnya rata dengan kali dan kalau hujan air meluap ke tanah PSTW sampai banjir, sekarang di tanah H.Mairan masuk air ;
- Bahwa yang membangun tembok Departemen Sosial RI (bukti P-56 dari pak Sunaryo;
- Bahwa Dep.sos membangun pagar tembok tahun 1976 dan saksi urus-urus tahun 1993;
- Bahwa kepentingan saksi karena disuruh H.Mairan dapat surat kuasa tahun 1993;
- Bahwa sekarang H.Mairan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pak Sunaryo membeli tanah tahun 1976 dan dari mana asal tanah yang dibeli oleh Pak Sunaryo saksi tidak tahu;



- Bahwa mengenai tanah yang di sengketa oleh Para Penggugat selaku ahli waris dari Mairaan bin Naasan setahu saksi berdasarkan catatan dalam buku letter C.490 Persil 8a Blok S.I dengan luas $\pm 4.960 \text{ m}^2$ tercatat atas nama Mairaan Bin Naasan dan tercatat sebagai wajib pajak tahun 1950 Tanah Milik Adat, selanjutnya ada perubahan karena ada sebagian telah dijual maka luas tanah terakhir $\pm 4.289 \text{ m}^2$ dan masih tercatat atas nama Mairaan Bin Naasan;
- Bahwa areal Depsos dipagar tembok sebelum tahun 1993;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika dilakukan penembokan;
- Bahwa saksi tahu PSTW ada diluar tanah sengketa sejak dibebaskan sudah dibangun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika ada penyerahan tanah dilokasi sengketa dari Depsos RI ke Dinas Sosial DKI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung tanah Depsos tersebut telah bersertifikat dan saksi tahunya dari Kelurahan dari Depsos diserahkan ke Pemda DKI;
- Bahwa saksi tahu tanah Depsos sebelum dibubarkan masih jalan untuk Panti Jompo;
- Bahwa tanah Depsos jalannya dari Kp.Rambutan, sedangkan yang dibebaskan di Kp.Dukuh;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti T.2/5-9 tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Sertifikat SHP 18/Dukuh sejak Oktober 2015;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan 4.289 m^2 panjang 75 m^2 dan lebar 70 m^2 lebar dari arah Barat ke Timur;

2. Saksi SURAHMAN.

- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini karena Saksi mantan RW sejak tahun 2014 s/d tahun 2017;

Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai tanah bagian ahli Waris Alm.Mairan dan saksi akan mengurus suratnya karena belum pernah dijual yaitu letter C 490 persil 8A blok S.I jumlah seluruhnya 4916 m^2 namun dijual diluar Depsos;

Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat karena saksi adalah penduduk asli didaerah situ dan sepengetahuan saksi tanah Mairaan tidak pernah dijual belikan dan ahli waris pernah buat keterangan tidak ada sengketa;



- Bahwa yang membangun tembok Pak Sunaryo dan berkeinginan untuk membeli tanah Mairan;
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa pak Sunaryo membeli tanah disekitar lokasi sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membangun tembok pagar;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat adalah 4.298 m2 dan saksi tahu dari Girik C.490 persil 8A blok S.I;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Depsos telah diserahkan ke Pemda DKI;
- Bahwa saksi kenal dengan H.Mairan dan Para ahli warisnya;
- Bahwa saksi pernah di Undang di Kelurahan atas undangan Dinas Sosial pada tahun 2016;
- Bahwa yang dibahas kepemilikan Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) dari Depsos diserahkan ke Pemda DKI;
- Bahwa Sertifikat atas nama Depsos dan saksi tidak melihat leter C
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat yaitu :

Sebelah Utara : pecahan dari Girik C 490;
 Sebelah Timur : Tanah Herman Dalo;
 Sebelah Selatan : Tanah Kartini;
 Sebelah Barat : Kali Cipinang;

- bahwa saksi mengetahui tanah Alm.Mairan dipermasalahkan karena dijadikan kesatuan yang diakui Depsos;
- Bahwa saksi tahu tanah Alm.Mairan di keruk oleh mobil Delco karena Pak Camat menelepon saksi disuruh mengawasi tetapi saksi tidak mau karena saksi pada tahun 2018 tidak lagi menjadi Ketua RW;
- Bahwa saksi .tahu H.Mairan mempunyai tanah dilokasi sengketa seluas 4.289 m2 dengan Girik C.490 Persil 8A Blok S.I yang terletak di Kampung Dukuh Rt.13 Rw.03, Kec.Kramat Jati, Jakarta Timur;
- Bahwa saksi pernah di Undang oleh Kantor Kelurahan Dukuh Kecamatan Kramat Jati ketika itu saksi sebagai Ketua RW 03 pernah di undang ke kantor Lurah Dukuh pada tanggal 13 Oktober 2015 dan saksi mengatakan tanah H.Mairan bin Naasan seluas 4.289 m2 Girik C 490 Persil 8A Blok S.I yang terletak di Kampung Rt.13 Rw.03 Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, *tidak termasuk dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor: 18/Depsos/1999*;
- Bahwa saksi warga dan lahir disana tahun 1965;



- Bahwa bangunan pagar tembok dibangun oleh Dinas Sosial pada tahun 1979;
- Bahwa maksud Saksi di Undang oleh Kelurahan pada tahun 2015 karena Penggunaan tanah Depsos dan sekarang menjadi tanah Pemada DKI;
- Bahwa H.Mairan bertempat tinggal RT.008/003 ;
- Bahwa Girik tidak ada gambarnya;

Menimbang , bahwa atas keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III , Tergugat IV dan Tergugat V menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III , Tergugat IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

Bukti Surat Tergugat I :

1. Foto copy Sertifikat Hak Pakai Nomor 18 Tahun 1999 Desa Dukuh atas nama Departemen Sosial (bukti T.I-1);
2. Foto copy Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-57/A/2000 tentang Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara Departemen Sosial (bukti T.I-2);
3. Foto copy laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Nomor Lap-02.00.01-5002/PW.09.03/2000 tanggal 4 Agustus 2000 (bukti T.I-3);
4. Foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Milik/Kekayaan Negara Departemen yang digabung/dihapus/diubah statusnya Nomor:BA-05/WA.09/BD.05/2000 antara Kepala Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Anggaran Jakarta dengan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Bukti T.I-4)
5. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta No.1.711.2/0169/09-05/109/P/1999 (bukti T.I-5);
6. Foto copy Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 34/K/SIP/1960 Tanggal 10 Februari 1960 (bukti T.I-6);
7. Foto copy Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (bukti T.I-7);
8. Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 (bukti T.I-8);
9. Foto copy Surat Biro Umum Kementrian Sosial RI Nomor 01/PLK-UM/02/2018 tanggal 3 Januari 2018 (bukti T.I-9);
10. Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 277/8-31.75/II/2018 tanggal 5 Februari 2018 (bukti T.I-10);
11. Foto copy Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan tanggal 24 Juni 1977 No.43 (bukti T.I-11);



12. Foto copy Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan tanggal 1 Agustus 1977 1977 No.73/1/Dukuh/1977 (bukti T.I-12);
13. Foto copy Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan tanggal 31 Agustus 1977 No.52 (bukti T.I-13);
14. Foto copy Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan tanggal 22 Nopember 1977 No.33 (bukti T.I-14);
15. Foto copy Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan tanggal 3 Januari 1978 No.2 (bukti T.I-15);
16. Foto copy Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3799/-1.711.5 tentang Penunjukan Penggunaan Tanah dan Bangunan MilikDikuasani Pemda DKI eks Kanwil Departemen Sosial kepada Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosail Propinsi DKI Jakarta (bukti T.I-16);
17. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 581/JB/1976 (bukti T.I-17)
18. Foto copy Surat keterangan Camat Kramat Jati Nomor 982/-1.711 tanggal 31 Juli 2018 (bukti T.I-18);

Bukti-bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.I-4, T.I-5, T.I-7, T.I-11, T.I-12, T.I-13, T.I-14, T.I-15, T.I-16, dan T.I-17 foto copy dari foto copy dan T.I-6 hasil print out;

Bukti Surat Tergugat II & V :

1. Foto copy Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi Jakarta Timur (T.II.V-1);
2. Foto copy Surat Undangan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 10 November 2015 No.4531/-1.711 (bukti T.II dan V-2);
3. Foto copy Surat Keterangan Lurah Dukuh No.16/1.711.1. tanggal 25 Agustus 2015 (bukti T.II dan V-3);
4. Foto copy Surat Pernyataan Tidak dalam Sengketa Mairan Bin Naasan tanggal Agustus 2015 yang dicatatkan oleh Lurah Dukuh No.36/1.711.1/2015 tanggal 26 Agustus 2015 (bukti T.II dan V-4);
5. Foto copy Surat Lurah Dukuh R,A Titik Sugiharti M.Si tanggal 20 Januari 2015 No.35/-1.84 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta hal Permohonan Informasi lahan ex Panti Depsos Kelurahan Dukuh (bukti T.II dan V-5);
6. Foto copy Surat Sekretaris Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta atas nama Kepala Dinas tanggal 5 Maret 2015 No.159/-09.2 yang ditujukan kepada (bukti T.II dan V-6);



7. Foto copy Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta tanggal 22 Oktober 2015 No.7202/4.711 yang ditujukan kepada Lurah Dukuh(bukti T.II dan V-7);
8. Foto copy Surat keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 3799/-1711.5 tentang Penunjukan Penggunaan Tanah dan Bangunan milik/dikuasai Pemerintah Propinsi DKI Jakarta eks Kanwil Depsos kepada Kepala Dinas Bina Mental Spritual dan Kesejahteraan Sosial Propinsi DKI Jakarta (bukti T.II-8);
9. Foto copy Sertipikat Hak Pakai No.18/Dukuh dengan Surat ukur No.0403.00159/199 tercatat atas nama Departemen Sosial RI (bukti T.II dan V-9);
10. Foto copy Surat Dukuh tanggal 13 Nopember 2015No.613/4.711 yang ditujukan kepada Bapak H.Mairan Bin Naasan hal Pernyataan tidak berlaku surat tidak sengketa dan Surat Riwayat tanah atas girik C.490 Persil 8a Blok S I di RT.013 Rw.03 Kel.Dukuh-Kec.Kramat Jati (bukti T.II dan V-10);
11. Foto copy Surat dari Kantor Pengacara Herry.SH & Associates tanggal 15 April 2016 No.07/HB/IV/2016 yang ditujukan kepada Bpak Basuki Tjahya Purnama Gubernur DKI Jakarta (bukti T.II dan V-11);
12. Foto copy Surat Undangan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta tanggal 10 Mei 2016 No.1421/-1.711(bukti T.II dan V-12);
13. Foto copy Daftar Hadir Rapat tanggal 12 Mei 2016 membahas surat Herry Bantolo,SH. kuasa Hukum H.Mairan bin Naasan (bukti T.II dan V- 13);
14. Foto copy Surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 31 Mei 2016 No.174/-1.711 yang ditujukan kepada Kantor Pengacara Herry Bantolo (bukti T.II dan V-14);
15. Foto copy Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 26 Tahun 2016 Tanggal 6 Oktober 2016 tentang penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji berkala selama 1 (satu) tahun kepada PNS atas nama RA Titik Sugiharti (bukti T.II dan V-15);
16. Foto copy Surat Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kramat Jati tanggal 19 Desember 2017 No.1695/1.722 yang ditujukan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur hal Penyampaian Informasi data base PBB-P2 atas nama Sasana TresnaWerdha Budi Mulia (bukti T.II dan V-16);
17. Foto tanah obyek sengketa (bukti T.II & V-17)
18. Foto plang Negara Waduk Dinsos Kp.Dukuh dan Jalan masuk tanah objek sengketa (bukti T.II & V-18);

19. Foto objek tanah aset yang diklaim ahli waris H.Mairan bin Naasan (bukti T.II & V-19);

20. Foto tanah eks Panti PSTW Budi Mulia dengan kondisi tidak terawat (bukti T.II & V-20);

Bukti-bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T.II.V-1, T.II.V-3 T.II.V-4, T.II.V-5, T.II.V-6, T.II.V-8, T.II.V-13, T.II.V-15 foto copy dari copy;

Bukti Surat Tergugat III & IV :

1. Foto copy Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 18/Dukuh atas Nama Departemen Sosial RI (bukti T.III & IV-1);
2. Foto copy Risalah Tanah/Bangunan tanggal 24 Maret 2000 oleh Kantor Wilayah Departemen Sosial DKI Jakarta (bukti T.III & IV-2);
3. Foto copy Laporan Hasil Inventarisasi atas Barang Inventaris milik/kekayaan Negara (BIM/KN) Departemen Sosial di Propinsi Jakarta oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DKI Jakarta, tanggal 4 Agustus 2000 (bukti T.III & IV-3);
4. Foto copy Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-57/A/2000 tanggal 14 Agustus 2000 (bukti T.III & IV-4);
5. Foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Milik/Kekayaan Negara Departemen yang digabung/dihapus/diubah Statusnya Nomor BA 05/WA.09/BD.05/2000, tanggal 21 Agustus 2000 (bukti T.III & IV-5);
6. Foto copy Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 3799/-1.711.5 tanggal 2 September 2002 (bukti T.III & IV-6);
7. Foto copy Keputusan Sekteraris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang berupa penundaan kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun kepada PNS atas nama RA.Titik Sugiharti (bukti T.III & IV-7);
8. Foto copy Nota Dinas Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 1357/-087, Hal Laporan Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin ONS kepada sdri.RA Titik Sugiharti (bukti T.III & IV-8);
9. Foto Papan/Plang Pengumuman di Tanah Objek Sengketa (bukti T.III & IV-9);
10. Foto tembok Pembatas Sisi Utara 1 (bukti T.III & IV-10);
11. Foto tembok Pembatas Sisi Utara 2 (bukti T.III & IV-11);
12. Foto tembok Pembatas Sisi Utara 3 (bukti T.III & IV-12);
13. Foto tembok Pembatas Sisi Timur 1 (bukti T.III & IV-13);

14. Foto tembok Pembatas Sisi Timur 2 (bukti T.III & IV-14);
15. Foto tembok Pembatas Sisi Selatan (bukti T.III & IV-15);
16. Foto tembok Pembatas Sisi Barat (bukti T.III & IV-16);
17. Foto Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penerbitan Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang berhak (bukti T.III & IV-17);

Bukti-bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T.III & IV-4 dan bukti T.III & IV-8, bukti T.III & IV-8 dan bukti T.III & IV-17 foto copy dari foto copy;

Bukti Surat Turut Tergugat :

1. Foto copy Buku Tanah Hak Pengelolaan No.18/Dukuh diterbitkan pada tanggal 31-08-1999 atas nama DEPARTEMEN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA berkedudukan di Jakarta seluas 23.900 m2 (bukti T.T-1);
2. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 1,711.2/0169/09-05/109/1999 tentang Pemberian Hak Pakai selama dipergunakan kepada Departemen Sosial RI di Jakarta , tanggal 16 Juni 1999 (bukti T.T-2);
3. Foto copy Girik C 219 yang terletak di Persil No.8a Blok S.I seluas 5.490 m2 tertulis atas nama Deran Djilun (bukti TT-3);
4. Foto copy Girik C 354 yang terletak di Persil No.8a Blok S.I seluas 4.020 m2 tertulis atas nama Walim Wadji (bukti TT-4);
5. Foto copy Girik C 355 yang terletak di Persil No.8a Blok S.I seluas 5.540 m2 tertulis atas nama Walim Wadji (bukti TT-5);
6. Foto copy Girik C 244 yang terletak di Persil No.8a Blok S.I seluas 6.110 m2 tertulis atas nama Tabah bin Mirim (bukti TT-6);
7. Foto copy Girik C 1874 yang terletak di Persil No.31 b Blok D.I seluas 2.000 m2 tertulis atas nama Subandi (bukti TT-7);
8. Foto copy Girik C.252 yang terletak di Persil No.8a Blok S.II seluas 6.140 m2 tertulis atas nama Taiman bin Itjih (bukti TT-8);
9. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 581/JB/1976 tanggal 31 Mei 1976 (bukti TT-9);
10. Foto copy Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan Nomor 43 tanggal 24 Juni 1977 (bukti TT-10);
11. Foto copy Akta Pelepasan hak No.73/1/Dukuh/1977 tanggal 1 Agustus 1977 (bukti TT-11);



12. Foto copy Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan Nomor 52 tanggal 31 Agustus 1977 (bukti TT-12);
13. Foto copy Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan Nomor 33 tanggal 22 Nopember 1977 (bukti TT-13);
14. Foto copy Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan Nomor 33 tanggal 22 Nopember 1977 (bukti TT-14);
15. Foto copy Surat Pernyataan Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial DKI Jakarta tanggal 22 Juli 1999 Nomor 337/TU-3/073.554 (bukti TT-15);
16. Foto copy Surat izin Penunjukan Penggunaan Tanah dari Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 8 November 1975 Nomor 2253/A/k/BKD/75 (bukti TT.16);
17. Foto copy Advis Palnning dari Kepala Suku Dinas Tata Kota Jakarta Timur, tanggal 9 september 1994, Nomor 1678.VIII/GSB/JT/1994 (bukti TT-17);
18. Foto copy Gambar Situasi Surat Ukur Nomor 376/T/1995 (bukti T.T-18);
19. Foto copy Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat (bukti T.T-19);
20. Foto copy Surat Kepala Kelurahan Sukuh Nomor 61/1.792.1 tanggal 10 Maret 1999, Perihal Masalah Banjir (bukti TT-20);
21. Foto copy Surat Pimpinan Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Nomor U.01.02.Aa.10.03/46 tanggal 5 Maret 1999, Perihal : Surat Keterangan Banjir (bukti TT-21);
22. Foto copy Surat Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak atas nama Arthur (Kanwil Dep.Sosial DKI Jakarta) tanggal 29 Juli 1999 (bukti TT-22);
23. Foto copy KTP atas nama Dra.Erniek Suprapti Hamid (bukti TT-23);
24. Foto copy KTP atas nama Arthur Moh Yusuf (bukti TT-24);
25. Foto copy tanda terima Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur Nomor 600/II/PHT/JT/1999 tanggal 5 Mei 1999 (bukti TT-25);
26. Foto copy Surat Kuasa Nomor 5679/TU-3/073.554 tanggal 15 Pebruari 1999, dari Dra. Erniek Suprapti Kepada Arthur (bukti TT-26);
27. Foto copy Surat Permohonan Model A-2 Dra. erniek Suprapti tanggal 8 April 1999 (bukti TT-27);
28. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang tanggal 02 Mei 1996 dari Kapolres Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur (bukti T.T.-28)

Bukti-bukti surat tersebut berupa fotocopy dari foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya, kecuali bukti TT-2, TT-15, TT-22, TT-25, TT-26 dan TT-27 berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat III/IV dalam perkara ini selain bukti surat juga telah mengajukan satu orang Saksi sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II & V serta Turut Tergugat tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat III & IV dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi Lilik Salwidjida

- Bahwa saksi menjadi pegawai di departemen Sosial dari tahun 1981 dan ditugaskan di Panti PSTW Budi Mulia dan Riwayat pekerjaan saksi adalah :
 - pada tahun 1984 saksi ditugaskan di Departemen Sosial di Jalan Juanda;
 - pada tahun 1992 saksi kembali ditugaskan di Panti PSTW Budi Mulia, karena ada likuidasi Departmen Sosial menjadi PNS DKI maka saksi ditempatkan di Walikota Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi pensiun pada tahun 2012 dan saksi pensiunan PNS dari Pemprov. DKI Jakarta;
- Bahwa saksi tinggal di tanah Panti PSTW sejak lajang yaitu tahun 1981 s/d sekarang;
- Bahwa PSTW Budi Mulia dibangun sejak tahun 1975 terletak di daerah Taman Mini dan pada tahun 1981 PSTW pindah ke Kelurahan Dukuh;
- Bahwa luas tanah pada saat 1981 luas panti sebagaimana SHP 18/Dukuh.
- Bahwa panti tersebut dipagar pada tahun 1981 belum berbentuk pagar tembok tapi hanya pagar kawat;
- Bahwa pagar tembok baru dibuat pada tahun 1998/1999, oleh Departemen Sosial dan dananya dari pinjaman (loan) Jepang;
- Bahwa Tanah kosong yang dijadikan Waduk dahulu adalah tempat pemancingan ikan yang dibuat oleh Dirjen Harun Al Rasyid.
- Bahwa keberadaan Panti PSTW tahun 1981 panti masih beroperasi dan tidak beroprasi tahun 2002 karena ada banjir kemudian pindah ke Pasar Rebo;
- Bahwa dahulu panti PSTW punya Dep.Sos RI kemudian ketika Presiden Gusdur Depsos dibubarkan Panti diserahkan ke Pemda DKI pada tahun 2000;
- Bahwa bukti kepemilikannya Depsos Tbukti T.II-9 berupa Sertipikat dan saksi belum melihat Sertifikatnya;



- Bahwa wisma/panti PSTW ada 30 unit sebagian dipagar tembok kemudian panti kena banjir tahun 2002-2007 (banjir besar) dan seluruh penghuni mengungsi;
- Bahwa yang disengketakan oleh Para Penggugat sebagian tanah yang kosong (kolam) dan Hak Asal Usul tanah saksi tidak tahu;
- Bahwa Pada tahun 1998 pagar tembok dan sejak tahun 2016 tidak ada keberatan dari Warga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah tersebut yang didapat fakta sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Kuasa Penggugat menjelaskan tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Dukuh Kecamatan Kramat Jati RT.013 RW.03 Jakarta Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah Mairin/Nyai;
- Sebelah Selatan : Tanah sisa Tilemen Kartini;
- Sebelah Timur : Tanah Sudaryono/Kasini;
- Sebelah Barat : Kali Cipinang;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat Majelis juga menemukan fakta bahwa di depan obyek sengketa di tanah kosong tersebut terdapat Plang Papan, bertuliskan : Tanah Negara dan menurut Persi Kuasa Tergugat I mengatakan saat Departemen Sosial dibubarkan Tahun 2000, barang milik/Kekayaan yang dimiliki Departemen Sosial telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dimana salah satunya adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (sesuai dengan bukti T.1-2) dan telah dibuat Berita Acara Serah Terima Barang milik/kekayaan Negara(bukti T.1-4), dimana salah satu barang milik/kekayaan Negara yang diserahkan adalah Panti Sosail Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia termasuk aset tanah pada Sertifikat Hak Pakai Nomor 18 atas nama Departemen Sosial RI dan sampai saat ini dikuasai oleh Pemerintah DKI Jakarta sedangkan obyek perkara ini tidak termasuk dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 18/Dukuh yang diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 1999 atas nama Departemen Sosial RI dan yang menguasai fisik tanah pada Sertifikat Hak Pakai Nomor 18 atas nama Departemen Sosial adalah Pemerinth Provinsi DKI Jakarta;

Kemudian Hakim Ketua melihat batas-batas tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tembok keliling

- Sebelah Selatan : Jl.Penggilingan dahulu Jl.Dukuh.
- Sebelah Barat : Kali Cipinang;
- Sebelah Timur : Rumah Penduduk

Menimbang, bahwa pada akhirnya baik Pihak Penggugat, maupun pihak Tergugat I, Tergugat II & V, Tergugat III & IV masing-masing telah mengajukan Kesimpulan dipersidangan masing-masing tertanggal 29 Nopember 2018 ,yang kesemuanya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan ,sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara masing-masing mohon putusan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V. Selain jawaban gugatannya telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang memutuskan dan mengadili perkara *a quo*;

2. Eksepsi Penggugat tidak memiliki kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan gugatan;

3. Eksepsi Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);

4. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

5. Eksepsi tidak terdapat kesesuaian antara Posita dan Petitum Gugatan;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat antara lain mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolute) bahwa mengenai eksepsi kewenangan mengadili ini oleh Majelis Hakim telah diputus dalam putusan sela, pada tanggal 19 Juli 2018.

Adapun amar putusannya adalah sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tentang kewenangan absolute tersebut;

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



3. Menetapkan pemeriksaan perkara Nomor : 451/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim dilanjutkan;
4. Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa dan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang selainnya :

1. Eksepsi Penggugat tidak memiliki kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan gugatan;

Bahwa, para Tergugat dalam gugatannya tidak menjelaskan dan membuktikan sebagai ahli waris yang sah dari Alm. H. Mairin bin Naasan;

Bahwa seharusnya Penggugat menjelaskan dasar kedudukan hukum sebagai ahli waris yang sah dari Alm. H. Mairin bin Naasau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan dari diatas, maka terlihat bahwa para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan gugatan, oleh sebab itu para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tegas menolak Gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);

Bahwa **Para Penggugat** telah salah pihak (*error in persona*) dengan memasukkan **Kementerian Sosial** sebagai **Tergugat I** dikarenakan menurut Para Penggugat objek perkara bersertifikat Hak Pakai Nomor 18 Tahun 1999 Desa Dukuh atas nama Departemen Sosial Republik Indonesia.

Bahwa memang benar pada awalnya tanah yang terletak di Rt.013 / 03 Kelurahan Dukuh Kecamatan Keramat Jati Kotamadya Jakarta Timur seluas 23.900 m2 merupakan aset Departemen Sosial (sekarang Kementerian Sosial) yang dipergunakan untuk Panti Sosial Tresna Wredha (PSTW) melalui pembelian dari beberapa bidang tanah pada tahun 1977 s/d 1979.

Bahwa pada saat Departemen Sosial dibubarkan (tahun 2000), barang milik/kekayaan yang dimiliki Departemen Sosial diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang salah satunya adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-57/A/2000 tentang Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara Departemen Sosial Dengan Tindak Lanjut Dialihkan Kepada Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam laporan hasil inventarisasi (LHI) nomor Lap-02.00.01-5002/PW.09.03/2000 tanggal 4 Agustus 2000.

Bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri diatas, telah dibuat Berita Acara Serah Terima Barang Milik/Kekayaan Negara Departemen Yang Digabung/Dihapus/Diubah Statusnya Nomor BA-05/WA.09/BD.05/2000 antara Kepala Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Anggaran Jakarta dengan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dimana salah satu Barang Milik/Kekayaan Negara yang diserahkan adalah PSTW Budi Mulia (terdapat dalam laporan hasil inventarisasi nomor Lap-02.00.01-5002/PW.09.03/2000 tanggal 4 Agustus 2000 sebagai lampiran Berita Cara Serah Terima).

Bahwa berdasarkan kenyataan yang ada, saat ini objek perkara dikuasai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini pun telah diakui oleh penggugat dalam *posita* nomor 7,9,11 hal.4 gugatan penggugat. Bahwa dikarenakan Tergugat I tidak menguasai objek perkara sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka tidaklah mungkin Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum kepada para tergugat. Dikarenakan tidak adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan kerugian yang timbul, maka Tergugat I tidak memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi yang dimintakan oleh Para Tergugat dalam *petitum* Gugatannya. Hal tersebut dijelaskan dalam **Pasal 1365 KUHPerdata** yang menguraikan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Bahwa berdasarkan dalil di atas, maka Para Penggugat telah salah Pihak (*error in persona*) apabila memasukkan Kementerian Sosial sebagai Tergugat I, oleh sebab itu **Tergugat I** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tegas menolak Gugatan **Para Penggugat** atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)

Bahwa gugatan **Para Penggugat** kabur/tidak terang (*obscuur libel*) dan tidak jelas, hal ini dikarenakan **Para Penggugat 1)** tidak menjelaskan obyek sengketa secara jelas, dan 2) tidak terdapat kesesuaian antara *posita* dan *petitum* gugatan, hal mana jelas telah mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karena itu sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Bahwa **Tergugat I** akan menguraikan dan menjelaskan bahwa gugatan Para Penggugat tertanggal 4 Januari 2018 yang terdaftar dengan Register 451/Pdt.G/2017/PN.JKT.TIM adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*):

a. Tidak jelasnya Objek Perkara

Bahwa menurut Para Penggugat berdasarkan Girik C 490, Persil 8A, Blok S.I seluas + 4.289 m² atas nama Mairan, batas-batas tanah objek perkara adalah :

Sebelah Utara : Tanah Mairin/Nyai

Sebelah Selatan : Tanah sisa Tilemen Kartini

Sebelah Timur : Tanah Sudaryono/Kasini

Sebelah Barat : Kali Cipinang

Bahwa berdasarkan dalil tersebut, objek gugatan menjadi kabur/tidak terang karena para penggugat tidak menjelaskan mengenai keterkaitan (baik mengenai luas dan letak) antara Sertifikat Hak Pakai Nomor 18 Tahun 1999 Desa Duku pemegang hak Departemen Sosial RI dengan tanah yang dikuasai oleh **Para Penggugat**.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1.711.2/0169/09-05/109/P/1999 tentang Pemberian Hak Pakai Selama Dipergunakan Kepada Departemen Sosial RI di Jakarta, bidang tanah yang dimohon oleh Tergugat I, semula terdiri dari beberapa bidang tanah yang merupakan satu kesatuan tak terpisah sebagai mana tercantum dalam leter C sebagai berikut:

1. Girik C 219 yang terletak di Persil No. 8a Blok S.I seluas 5.490 M² tertulis atas nama Deran Djilun;
2. Girik C 354 yang terletak di Persil No. 8a Blok S.I seluas 4.020 M² tertulis atas nama Walim Wadji;
3. Girik C 355 yang terletak di Persil No. 8a Blok S.I seluas 5,540 M² tertulis atas nama Wadji Itjih;
4. Girik C 244 yang terletak di Persil No. 8a Blok S.I seluas 6.110 M² tertulis atas nama Tabah Bin Mirin;
5. Girik C 1874 yang terletak di Persil No. 31b Blok D.I seluas 2.000 M² tertulis atas nama Subandi;
6. Girik C 252 yang terletak di Persil No. 8a Blok S.II seluas 6.140 M² tertulis atas nama Taiman bin Itjih;

Bahwa berdasarkan surat keputusan tersebut, dapat disimpulkan girik C 490, Persil 8A, Blok S.I luas 4.289 m² yang diakui oleh Para Penggugat, tidak termasuk dalam bidang tanah yang dibeli dan dimohonkan untuk disertifikatkan Hak Pakai oleh Tergugat I.

Bahwa dikarenakan **Para Penggugat** tidak menjejaskan keterkaitan dan kejelasan antara objek perkara yang diakui dengan bidang tanah pada Sertifikat Hak Pakai Nomor 18 Tahun 1999 atas nama **Tergugat I**, mengakibatkan gugatan **Para Penggugat** tidak jelas/kabur (*obscur libel*). Padahal syarat untuk sebuah gugatan dapat diterima harus memenuhi syarat formil pembuatan gugatan dimana salah satunya harus adanya dalil gugatan yang jelas dan terang yang menjejaskan obyek sengketa.

b. Tidak Terdapat Kesesuaian Antara Posita dan Petitum Gugatan

Bahwa di dalam gugatan *Aquo*, para Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kepada Kementerian Sosial sebagai tergugat I, kemudian dalam petitum gugatannya nomor 10 dan 11 halaman 7, penggugat memohon kepada majelis hakim untuk " *menyatakan tergugat I,II,III,IV,V telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena menguasai tanah milik Para Penggugat secara melawan hukum dan menyatakan Tergugat I, II, III, IV, IV memberikan ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat* ", akan tetapi di dalam posita gugatannya, Para Penggugat tidak menjejaskan dan menyebutkan perbuatan melawan hukum apakah yang telah dilakukan oleh Kementerian Sosial sebagai Tergugat I sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan **Pasal 1365 KUHPerdara** disebutkan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" **juncto Pasal 163 HIR** yang menyebutkan "barangsiapa yang mendalilkan sesuatu maka dirinya juga harus membuktikannya". Hal ini mempunyai makna bahwa seseorang yang menggugat orang lain dengan dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum harus dapat menguraikan, menjejaskan, dan membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum tersebut serta kerugian bagi orang atau pihak yang mengajukan gugatan. Karena **Penggugat** tidak menguraikan dan menjejaskan perbuatan melawan hukum apakah yang telah dilakukan oleh **Tergugat I**, maka dapat dikatakan bahwa gugatan **Penggugat** kabur atau *obscur libel*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diketahui gugatan **Penggugat** tidak memenuhi syarat, karena tidak menjelaskan obyek sengketa dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I secara jelas sehingga menyebabkan gugatan **Penggugat** menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*), maka

sudah sepatutnya gugatan **Penggugat** ditolak/tidak dapat diterima. Oleh karenanya **Tergugat I** memohon kepada **Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*** untuk dengan tegas tidak menerima gugatan **Penggugat**.

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tersebut, maka pihak Penggugat dalam Repliknya telah mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam pengajuan gugatan

Penggugat tidak sependapat dengan jawaban Tergugat I, yang benar adalah Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai Pewaris dari Alm. H. Mairan yang harta (tanah) warisannya dipermasalahkan oleh Dinas Sosial Pemda DKI. Bahwa terhadap eksepsi ini tidak menyangkut kewenangan mengadili, karena itu selayaknya perkara diputus bersama-sama dengan pokok perkara, tujuannya : untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu atau dibuat agar proses berjalan cepat dan lancar”.

Yurisprudensi No. 24K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 yang bunyinya : “azas hukum acara perdata HIR dan RBG setiap gugatan dibuat secara sederhana, maka hakim dianjurkan bertindak aktif untuk membantunya bilamana dalam gugatan tersebut mengandung ketidakjelasan”.

Yurisprudensi No. 574K/SIP/1971 tanggal 15 Maret 1972 yang isinya : “Hukum Acara Perdata (HIR dan RBG) tidak mengatur dan tidak menentukan tentang syarat-syarat yang bersifat tetap”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/SIP/1997 yang isinya : “Suatu gugatan Perdata harus diajukan oleh orang/subyek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan dan bukan dengan orang lain (azas *legitima in personal standi in iudicio*)”.

Hal ini sudah tepat adalah para Ahli Waris Alm. H. Mairan bin Naasan tanggal 17 November 2017 di Jakarta mengajukan gugatan kepada Kementerian Sosial sebagai pemilik Sertifikat Hak Pakai No. 18 /Depsos luas 23.900 M² yang terletak di Kelurahan Dukuh Kecamatan Kramat Jati.

- Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*)
 - a. Penggugat tidak sependapat dengan dalil tersebut Yurisprudensi MA No. 294K/SIP/1997 tanggal 7 Juli 1997 yang isinya : “Suatu gugatan Perdata harus diajukan/subyek hukum yang mempunyai hubungan



hukum dengan masalah yang disengketakan dan bukan dengan orang lain (azas legitima personal standi in iudicio)".

- Disini Departemen Sosial tetap mempunyai hubungan hukum Sertifikat Hak Pakai No. 18 atas nama Depsos yang diberikan kepada Pemda DKI belum dibaliknama Dinas Sosial DKI, karena itu wajar bila Departemen Sosial harus ditarik sebagai Tergugat I.

- a) Nawawi Mursidi S., S.Sos. Lurah Dukuh (TERGUGAT V) mengeluarkan surat No. 613/4.711 yang isinya membatalkan surat-surat Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Dukuh (Periode R.A. Titik Sugiharti, M.Si.).
- b) Pemasangan plang dari besi yang tulisannya : "Tanah Milik Pemerintah Provinsi DKI, Jakarta Cq. Dinas Sosial DKI Jakarta". Karena ulah TERGUGAT V tanah milik Para Penggugat tidak jadi dikontrak untuk Pul Truck oleh pihak lain selama 2 (dua) tahun, maka Para Penggugat dirugikan 1 tahun Rp. 1 Milyar dan 2 tahun Rp. 2 Milyar.

Bahwa jawaban surat Walikota Jakarta Timur tanggal 31 Mei 2016 No. 17.41-1711 yang isinya :

- a. Bahwa tanah yang diklaim oleh H. Marian Bin Naasan dengan bukti girik C. 490 Ps. 8A S.I seluas 4.289 m² sesuai surat dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta (selaku pengguna tanah dan bangunan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) tanggal 22 Oktober 2015 Nomor 7202/4.711, tanah tersebut merupakan bagian dari tanah aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Pakai No. 18/Dukuh; tahun 1999.
- b. Bahwa tanah tersebut akan dipergunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kepentingan umum dan pengadilan/penuntutan suatu hak harus dapat dibuktikan oleh suatu keputusan hukum tetap.

Jelas disini Lurah/Walikota kurang teliti karena itu ditarik sebagai Tergugat II, padahal tanah milik Penggugat bukan tanah asset Pemda DKI dan tidak termasuk dalam Sertifikat Hak Pakai No. 18 atas nama Departemen Sosial yang terletak di Jakarta Timur luas 23.900 m², hal ini sesuai dengan jawaban Tergugat I Depsos / Kementrian Sosial April 2018 halaman 9, yaitu : "Bahwa berdasarkan surat keputusan tersebut dapat disimpulkan Girik C 490, Persil 8A, Blok S.I luas 4.289

m² yang diakui oleh Para Penggugat, tidak termasuk dalam bidang tanah yang dibeli dan dimohonkan untuk disertifikatkan Hak Pakai oleh Tergugat I”.

– Gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*)

Bahwa berdasarkan dalil jawaban tersebut, objek gugatan menjadi kabur/ tidak terang karena para penggugat tidak menjelaskan mengenai keterkaitan (baik mengenai luas dan letak) antara Sertifikat Hak Pakai Nomor 18 Tahun 1999 Desa Dukuh pemegang hak Departemen Sosial RI dengan tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat. Memang tanah milik penggugat tidak termasuk dalam sertifikat hak terpakai No. 18 (Depsos) penggugat tidak sependapat berawal dari lurah dan walikota tidak jelas yaitu karena penggugat seolah-olah masih termasuk dalam Sertifikat Hak Pakai No. 18 (Depsos) yang akhirnya jawaban Tergugat I (Depsos) menyatakan :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1.711.2/0169/09-05/109/P/1999 tentang Pemberian Hak Pakai Selama Dipergunakan Kepada Departemen Sosial RI di Jakarta, bidang tanah yang dimohon oleh Tergugat I, semula terdiri dari beberapa bidang tanah yang merupakan satu kesatuan tak terpisah sebagai mana tercantum dalam leter C sebagai berikut :

1. Girik C 219 yang terletak di Persil No. 8a Blok S.I seluas 5.490 M2 tertulis atas nama Deran Djilun;
2. Girik C 354 yang terletak di Persil No. 8a Blok S.I seluas 4.020 M2 tertulis atas nama Walim Wadji;
3. Girik C 355 yang terletak di Persil No. 8a Blok S.I seluas 5.540 M2 tertulis atas nama Wadji Itjih;
4. Girik C 244 yang terletak di Persil No. 8a Blok S.I seluas 6.110 M2 tertulis atas nama Tabah Bin Mirin;
5. Girik C 1874 yang terletak di Persil No. 31b Blok D.I seluas 2.000 M2 tertulis atas nama Subandi;
6. Girik C 252 yang terletak di Persil No. 8a Blok S.II seluas 6.140 M2 tertulis atas nama Taiman bin Itjih;



Bahwa berdasarkan surat keputusan tersebut, dapat disimpulkan girik C 490, Persil 8A, Blok S.I Luas 4.289 m² yang diakui oleh Para Penggugat,

tidak termasuk dalam bidang tanah yang dibeli dan dimohonkan untuk disertifikatkan Hak Pakai oleh Tergugat I.

Karena sudah ada pengakuan dari Pemilik Sertifikat Hak Pakai No. 18 atas nama Departemen Sosial dalam jawaban April 2018, maka jelas Majelis Hakim sudah dapat mengambil kesimpulan antara lain :

Tanah seluas 4.289 m² atas nama Mairan adalah Hak Penggugat yang tidak pernah dibebaskan/dibeli oleh Departemen Sosial.

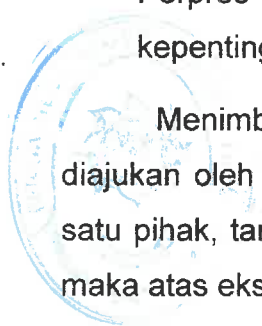
- Tidak terdapat keserasian antara posita dan petitum gugatan
Penggugat tidak sependapat dengan dalil jawaban Tergugat I, sebab Penggugat jelas dirugikan.
- Yang rencana tanah Penggugat akan disewa oleh Perusahaan Pool Truk selama 2 Tahun (2 Milyar), tetapi karena seolah-olah tanah Penggugat tersebut adalah didalam Sertifikata Hak Pakai No. 18 atas nama Departemen Sosial, maka pengusaha truk tersebut tidak jadi (takut).

Tanah milik Penggugat tanpa ijin telah dibuldozer oleh Pemda DKI (Dinas Sosial) seolah-olah tanah milik Pemda DKI, hal ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan yang baik, coba buktikan SK (Surat Perintah membuldozer tanah milik Penggugat) maka Dinas Sosial DKI telah melanggar UU No. 51 PRP Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya Pasal 2 yang isinya :

"Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah".

Pasal 3 yang isinya : "Penguasa Daerah dapat mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah yang bukan perkebunan dan bukan hutan tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang ada di daerahnya masing-masing pada suatu waktu.

Perpres No. 36 Tahun 2005 Pasal 2 ayat 2 pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus dengan cara jual beli.



Menimbang, bahwa setelah mengkaji secara seksama baik eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V di satu pihak, tanggapan dari pihak para Penggugat atas eksepsi tersebut dilain pihak maka atas eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya para Penggugat kabur bahwa didalam Posita Para Penggugat menyatakan Alm. H. Mairan bin Naasan meninggalkan harta sebidang tanah seluas 4289 m² berdasarkan Girik C 490 Persil 8A, Blok S.I terletak di Kelurahan Dukuh RT 013 RW 03, Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur di dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Mairin / Nyai
- Sebelah Selatan : Tanah sisa Tilemen Kartini
- Sebelah Timur : Tanah Sudaryono / Kasini
- Sebelah Barat : Kali Ciliwung

Dan dalam Posita Gugatan para Penggugat berada diatas tanah Sertifikat Hak Pakai No. 18 / Dukuh .

Bahwa Gugatan para Penggugat meletakkan gugatan diatas tanah SHP No.18/Dukuh dimana sertifikat tersebut jelas bukti perolehannya dan batas-batas sesuai ukuran/gambar situasi namun Gugatan para Penggugat dengan berdasarkan Girik C 490 Persil 8A, Blok S.I menunjuk yang letaknya secara administrasi dan tidak ada penjelasan letak;

Menimbang, bahwa hal tersebut semakin terlihat ketika Majelis melakukan pemeriksaan setempat para Penggugat dan saksi-saksi tidak dapat menunjukkan secara jelas batas-batasnya karena letak tanah *a quo* sudah dikelilingi pagar yang telah didirikan oleh para Tergugat sesuai dengan gambar peta lokasi Sertifikat Hak Pakai No.18 dan para Penggugat hanya menyatakan dahulu milik Mairan/Nyai dst. Sekarang tidak diketahui lagi siapa pemiliknya karena sudah beralih kepemilikannya dan hal ini tidak diuraikan secara jelas didalam Gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa ketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat sempat dihadang oleh orang yang juga mengaku sebagai pemilik tanah tersebut: Maka semakin menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) sehingga eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tersebut cukup beralasan hukum, dan patut dikabulkan dengan menyatakan Gugatan Penggugat adalah tidak dapat diterima;

II. DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tersebut diatas mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Memerintahkan Para Tergugat I, II, III, IV, V untuk menghentikan kegiatan apapun di atas tanah obyek sengketa Kelurahan Dukuh RT 013 RW 03 Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, sebelum adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa tuntutan provisi tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dalam jawabannya telah secara tegas menolak tuntutan provisi tersebut dengan mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat menolak permohonan provisi para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh para Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan tuntutan provisi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh para Penggugat tersebut ternyata berkaitan erat dengan materi pokok perkaranya, yang menyangkut status hukum tanah obyek sengketa berupa tanah milik adat Girik C 490, Persil 8A, Blok S.I luas 4.289m² atas nama Mairan yang terletak di Kelurahan Dukuh RT 013 RW 03, Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur. Dan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya keadaan yang sangat mendesak baik bagi pihak para Penggugat, maupun pihak para Tergugat, sampai menunggu adanya penyelesaian Hukum dalam pokok perkara ini maka sangatlah berlebihan kalau tuntutan tersebut dipertimbangkan pula terlebih dahulu dalam tingkat provisi, sehingga akan terjadi tumpang tindih ataupun pertentangan antara putusan provisi dengan putusan atas pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut terkait erat dengan materi pokok perkara, sehingga dengan dikabulkannya eksepsi untuk sebagian dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sehingga Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima maka untuk menghindari akan terjadi adanya putusan provisi yang saling tumpang tindih ataupun yang saling bertentangan dengan putusan atas pokok perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya menurut Hukum Tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Aim. H. Mairan bin Naasan yang telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 6 Maret 2017.
- Bahwa selain meninggalkan para Ahli Waris, ALm. H. Mairan bin Naasan juga meninggalkan Harta Kekayaan berupa sebidang tanah seluas $\pm 4.289 \text{ m}^2$, atas nama Mairan, berdasarkan Girik C 490, Persil 8A, Blok S.I yang terletak di Kelurahan Dukuh RT 013 RW 03., Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Mairin / Nyai
 Sebelah Selatan : Tanah sisa Tilemen Kartini
 Sebelah Timur : Tanah Sudaryono /Kasini
 Sebelah Barat : Kali Ciliwung

- Bahwa sampai saat ini tanah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 18 atas nama Departemen Sosial;
- Bahwa menurut Para Penggugat, Para Tergugat menguasai tanah tersebut tanpa seijin Para Penggugat;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah milik Para Penggugat secara melawan hukum yang menimbulkan kerugian Materiil.

Dengan Perincian sebagai berikut

Tanah yang gagal dikontrakan	Rp. 2.000.000.000,-
Tanah yang akan dipergunakan Pemda DKI	Rp. 8.633.757.000,-
Ganti Rugi Immateriil	<u>Rp. 1.000.000.000,- +</u>
Jumlah	Rp.11.633.757.000,-

- Bahwa berdasarkan uraian Perbuatan Melawan Hukum tersebut maka sudah sepatutnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp. 11.633.757.000,- (sebelas milyar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan juga menyerahkan kepada para Penggugat, Tanah obyek sengketa tersebut tanpa syarat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut, telah secara tegas-tegas dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui tegas kebenarannya;

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, menolak dalil Gugatan Para Penggugat yang menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tanah yang terletak di RT 013 RW 03, Kelurahan Dukuh Kecamatan Kramat Jati Kotamadya Jakarta Timur dikuasai oleh Para Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 18 Tahun 1999 Desa Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Kotamadya Jakarta Timur seluas 23.900 M2 pemegang Hak Departemen Sosial RI.
 - Bahwa memang benar pada awalnya tanah yang terletak di RT 013 RW 03, Kelurahan Dukuh Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur seluas 23.900 m² merupakan aset Departemen Sosial (sekarang Kementrian Sosial) yang dipergunakan untuk Panti Sosial Tresna Wreda (PSTW) melalui pembelian dari beberapa bidang tanah pada tahun 1977 s/d 1979;
 - Bahwa pada saat Departemen Sosial dibubarkan (pada Tahun 2000) barang milik/kekayaan yang dimiliki Departemen Sosial diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang salah satunya adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-57/A/2000 tentang Penghapusan Kekayaan Milik Negara Departemen Sosial dengan tindak lanjut dialihkan kepada Pemerintah Daerah sebagai mana tercantum dalam Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) No. Lap. 02.00.01.5002/PW.09.03/2000 tanggal 4 Agustus dst.
 - Bahwa tanah yang terletak di RT 013 RW 03, Kelurahan Dukuh Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur seluas 23.900 m² dengan Sertifikat Hak Pakai atas nama Departemen Sosial adalah termasuk aset PSTW Budi Mulia yang diserahkan kepada dan dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - Bahwa, Penguasaan tanah yang dilakukan oleh para Tergugat berdasarkan sertifikat Hak Pakai No. 18, dan juga bahwa dikarenakan Tergugat I tidak menguasai atau memanfaatkan obyek perkara sebagaimana telah didalilkan diatas, maka tidaklah mungkin para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum kepada para Penggugat, dikarenakan tidak adanya perbuatan melawan hukum para Tergugat dan kerugian yang timbul maka para Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi yang dimintakan oleh para Penggugat dalam petitum gugatannya;
- Karena sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata secara tegas meyakini bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan suatu perbuatan melawan hukum sifatnya adalah komulatif, sehingga gugatan Penggugat sama sekali tidak

mempunyai dasar hukum, maka gugatan para Penggugat patut ditolak untuk sepenuhnya;

Menimbang, Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh para Penggugat disatu pihak, serta dalil-dalil bantahan yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat; dilain pihak, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian Eksepsi tersebut, adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dari pokok perkara ini;

Menimbang, Bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat, dikabulkan untuk sebagian, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan materi pokok perkara, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga kepadanya patut dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat, akan segala Peraturan Per Undang-Undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tentang kewenangan Absolut;
- Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tentang gugatan Para Penggugat kabur (Obscuur Libel);

II. DALAM PROVISI

- Menyatakan Tuntutan Provisi para Penggugat tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp . 3.541.000 (tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari Kamis, Tanggal 17 Januari 2019, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang terdiri dari SITI ROCHMAH, S.H., selaku Ketua Majelis, NELSON J. MARBUN, S.H., M.Hum., DR. SYAFRUDIN AINOR RAFIEK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, Tanggal 24 Januari 2019**, dengan dibantu oleh SAWIKAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat, serta Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

fta

fta

NELSON J. MARBUN, S.H. M.Hum.

SITI ROCHMAH, S.H.

fta

~~DR. SYAFRUDIN AINOR RAFIEK, S.H., M.H.~~

Panitera Pengganti

SAWIKAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 2.425.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp 1.000.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp 3.541.000,00

=====

(tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Turunan ke : 1 (satu) Putusan Perkara Perdata dalam tingkat Pertama.

Dari : Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Tanggal : 24 Januari 2019

Nomor Perkara : 451/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim

Catatan :

Pada saat Putusan dibacakan dihadiri oleh :

- Para Penggugat
- Tergugat I
- Tergugat II
- Tergugat III
- Tergugat IV
- Tergugat V

Diberitahukan Kepada :

- Turut Tergugat tanggal 21 Februari 2019

Turunan ini dibuat sesuai dengan aslinya dan dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 2019

Atas permohonan : Kuasa Tergugat IV

PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
PANITERA



RINA PERTIWI, SH., MH
NIP. 19641203 199103 2 003

Telah dibayar :

Nomor	: 485 /TP/G/3/2019/PN.Jkt.Tim
Pada Tanggal	: 14 - 3 - 2019
Biaya Penyerahan	: Rp. 19.800,- (Rp. 300,-/Lembar)
Biaya Pencatatan	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 30.800,-

(Paraf Kasir)

(Paraf Penerima)

Turunan ke : 1 (satu) Putusan Perkara Perdata dalam tingkat Pertama.

Dari : Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Tanggal : 24 Januari 2019

Nomor Perkara : 451/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim

Catatan :

Pada saat Putusan dibacakan dihadiri oleh :

- Para Penggugat
- Tergugat I
- Tergugat II
- Tergugat III
- Tergugat IV
- Tergugat V

Diberitahukan Kepada :

- Turut Tergugat tanggal 21 Februari 2019

Turunan ini dibuat sesuai dengan aslinya dan dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 2019

Atas permohonan : Kuasa Tergugat IV

PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
PANITERA


RINA PERTIWI, SH., MH
NIP. 19641203 199103 2 003

Telah dibayar :

Nomor	: 485 /TP/G/3/2019/PN.Jkt.Tim
Pada Tanggal	: 14 - 3 - 2019
Biaya Penyerahan	: Rp. 19.800,- (Rp. 300,-/Lembar)
Biaya Pencatatan	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 30.800,-

(Paraf Kasir)

(Paraf Penerima)